

2023 LAPORAN TAHUNAN



Sejak 10 tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara selalu menunjukkan nilai persentase yang tinggi. Nilai kepatuhannya bergerak dari nilai terkecil 80,75% dan nilai tertinggi 99,26%

**KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

LAPORAN TAHUNAN 2023







Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas curahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Laporan Tahunan ini merupakan rekam jejak sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung selama Tahun 2023, yang meliputi kebijakan umum teknis penanganan perkara, struktur organisasi dan tupoksi, keadaan perkara, pengawasan internal, serta pembinaan dan pengelolaan. Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh capaian Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Kepaniteraan untuk tahun berikutnya.

Pada tahun 2023, perkara yang diterima Kepaniteraan sebesar 27.252 perkara berkurang 3,05% dari tahun 2022 yang berjumlah 28.109 perkara. Sejumlah 28.422 perkara berhasil diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 9,64%



dari tahun 2022. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,47%, jumlah tersebut berada 29,47% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Ketepatan waktu minutasasi perkara meningkat 24,98% dari tahun 2022 yang berjumlah 65,34% yaitu mencapai 98,89% yaitu sebanyak 26.060 perkara dari 27.365 perkara.

Mahkamah Agung juga berhasil memutus 98,89% perkara dengan tenggang waktu dibawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2023 yaitu 27.060 dari 27.365 perkara yaitu sejumlah 99,26% berhasil diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan.

Dalam hal kebijakan keterbukaan informasi, kepaniteraan melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan memunculkan informasi amar yang lebih rinci untuk perkara yang diputus “tolak” dan “tolak perbaikan”. Selain itu Kepaniteraan melakukan pengembangan akses informasi putusan melalui Aplikasi yang dapat di akses melalui mobile. Putusan yang dipublikasikan pada direktori putusan sepanjang tahun 2023 bertambah sebanyak 891.489 putusan, dengan rata-rata publikasi perbulan sebanyak 74.291 putusan. Dengan tambahan tersebut, jumlah koleksi putusan per tanggal 31 Desember 2023 mencapai 8.432.187 putusan.

Kepaniteraan juga terus melakukan pembaruan fungsi teknis untuk menjamin terwujudnya



pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Di antaranya dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Penerbitan petunjuk teknis tersebut sebagai upaya menciptakan kesamaan pemahaman dan tindakan dalam memproses administrasi pengajuan upaya hukum serta penyelenggaraan persidangan kasasi dan peninjauan kembali pada kamar Mahkamah Agung. Selain itu Kepaniteraan juga melaksanakan rapat pleno kamar yang memberlakukan rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tahun 2023 yang menghasilkan 29 rumusan hukum rapat pleno kamar yang terdiri dari 25 rumusan hukum yang merupakan kaidah hukum baru dan sisanya terbagi kedalam rumusan hukum yang menyempurnakan kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak 2 kaidah hukum, mencabut kesepakatan kamar sebanyak 2 kaidah hukum, dan mengubah kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak 1 (satu) kaidah hukum.

Dalam dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengembangkan Aplikasi Kepegawaian version 2.0 untuk pelayanan administrasi kepegawaian secara digital sehingga dapat mempermudah seluruh pelayanan kepegawaian termasuk di antaranya pengajuan cuti,



pengajuan kinerja pegawai dan penilaian capaian kinerja, informasi pensiun dan lain sebagainya.

Pada tahun 2023, Kepaniteraan juga telah melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan berkas perkara yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan/kekurangan berkas perkara yang dikirim oleh pengadilan pengaju sehingga dengan berkurangnya kesalahan dapat meningkatkan dan tidak menghambat waktu penyelesaian perkara demi menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Pada tahun 2023, Kepaniteraan melakukan Monitoring dan evaluasi kelengkapan berkas perkara di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Manado, Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Agama Makassar.

Laporan Tahunan Kepaniteraan tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian Kinerja Kepaniteraan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan layanan



penanganan perkara yang berorientasi pada waktu, berbasis kinerja dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Walaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh

**TERTANDA,
PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**




HERU PRAMONO



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. PROFILE KEPANITERAAN.....	6
B. VISI DAN MISI.....	8
C. RENCANA STRATEGIS.....	9
BAB II LAPORAN PERKARA.....	11
A. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG.....	11
1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA.....	11
2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA.....	15
3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA.....	22
4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER.....	25
5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA.....	28
6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA.....	33
B. PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG.....	37
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	49
A. REKRUTMEN.....	49
1. HAKIM AGUNG.....	49
2. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN.....	49
3. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS).....	50
B. MUTASI.....	50
C. PROMOSI.....	51
D. PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA.....	51
E. DIKLAT DAN PELATIHAN.....	51

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	55
A. PERENCANAAN.....	55
1. PERENCANAAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2024.....	55
2. EVALUASI SOP KESEKRETARIATAN	56
3. PENYUSUNAN MANAJEMEN RESIKO PENYELESAIAN PERKARA	57
4. MONITORING DAN EVALUASI KELENGKAPAN BERKAS PERKARA	57
5. PENILAIAN LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) KEPANITERAAN.....	61
B. PENGELOLAAN KEUANGAN	62
1. BELANJA PEGAWAI.....	64
2. BELANJA BARANG.....	64
3. BELANJA MODAL.....	64
C. SARANA DAN PRASARANA	68
1. PENGELOLAAN ASET TETAP	68
2. PENGELOLAAN ASET TIDAK TETAP	75
D. TATA PERSURATAN	83
1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN PADA RUANG PANITERA	83
2. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN DAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PADA SEKRETARIAT KEPANITERAAN.....	88
E. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	95
1. PENGEMBANGAN SISTEM PERSURATAN.....	95
2. PENGEMBANGAN APLIKASI KEPEGAWAIAN Ver. 2.0	96
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	98
A. PEMBARUAN BIDANG TEKNIS.....	98
B. PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA.....	101



BAB VI PENGAWASAN.....	107
A. PENGAWASAN INTERNAL.....	108
B. PENGAWASAN EKSTERNAL.....	108
C. EVALUASI.....	108
BAB VII PENUTUP.....	110
A. KESIMPULAN	110
B. REKOMENDASI.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Panitera Mahkamah Agung	7
Tabel 1.2	Sasaran Strategis	10
Tabel 2.3	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2023 ...	13
Tabel 2.4	Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2023	14
Tabel 2.5	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2023 ..	15
Tabel 2.6	Keadaan Perkara pada Kamar Pidana Tahun 2023	16
Tabel 2.7	Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2023	17
Tabel 2.8	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2023 ...	18
Tabel 2.9	Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2023	19
Tabel 2.10	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2023 .	20
Tabel 2.11	Keadaan Perkara pada Kamar Agama Tahun 2023	22
Tabel 2.12	Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Agama Tahun 2023	22
Tabel 2.13	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama Tahun 2023	23
Tabel 2.14	Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah Tahun 2023	24
Tabel 2.15	Keadaan Perkara Kamar Militer Tahun 2023	25
Tabel 2.16	Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Militer Tahun 2023	26
Tabel 2.17	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2023 .	27
Tabel 2.18	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2023 .	28
Tabel 2.19	Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2023	29
Tabel 2.20	Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Tahun 2023	31
Tabel 2.21	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak	32
Tabel 2.22	Keadaan Perkara Permohonan Grasi Tahun 2023	33
Tabel 2.23	Keadaan Perkara Permohonan Hak Uji Materil Tahun 2023	35
Tabel 2.24	Keadaan Perkara Permohonan Fatwa Tahun 2023	36
Tabel 2.25	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kewenangan	40
Tabel 2.26	Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023	41
Tabel 2.27	Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan	44
Tabel 2.28	Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023	44

Tabel 2.29 Perkara Belum Minutasi pada Tanggal 31 Desember 2023	45
Tabel 2.30 Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2023	46
Tabel 2.31 Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023	47
Tabel 2.32 Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2023	47
Tabel 2.33 Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2023	48
Tabel 3.2 Rekapitulasi Peserta Diklat/Pelatihan Kepaniteraan	52
Tabel 4.3 Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2022	61
Tabel 4.7 Penyelesaian Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2023	66

BAB I PENDAHULUAN

A. PROFILE KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung (Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan seorang Sekretaris. Panitera sebagai bagian dari organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh:

1. Sekretaris Kepaniteraan;
2. Panitera Muda Perkara Perdata;
3. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
4. Panitera Muda Perkara Pidana;
5. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus;
6. Panitera Muda Perkara Perdata Agama;
7. Panitera Muda Perkara Pidana Militer;
8. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara;
9. Panitera Muda Kamar Perdata;
10. Panitera Muda Kamar Pidana;
11. Panitera Muda Kamar Agama;
12. Panitera Muda Kamar Militer;
13. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara.

Berikut ini daftar nama Panitera Mahkamah Agung sejak berlakunya satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Tabel 1.1
Daftar Nama Panitera Mahkamah Agung

No	Nama	Periode Kepemimpinan
1.	H. Satri Rusyad, S.H., M.H	2005 -2007
2.	Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H	2007 - 2009
3.	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H	2009 - 2011
4.	H. Soeroso Ono, S.H., M.H	2011 - 2016
5.	Made Rawa Aryawan, S.H., M,H	2016 - 2021
6.	Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M,H	2021- 2023
7.		

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas memberikan dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian perkara Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial;
2. Pelaksanaan Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial;
4. Pelaksanaan Minutasi perkara;
5. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
6. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan;

Penyelesaian perkara Mahkamah Agung (Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) merupakan salah satu tugas pokok Kepaniteraan, oleh karena itu program dan kegiatannya tidak lepas dari pada tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dengan mendapat dukungan manajemen dari Sekretariat Kepaniteraan yang meliputi:

1. Dukungan Perencanaan Anggaran Kepaniteraan dan Perencanaan Organisasi Tata Laksana, pada Bagian Perencanaan;
2. Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, pada Bagian Kepegawaian;
3. Dukungan Pengelolaan Keuangan Kepaniteraan, pada Bagian Keuangan;
4. Dukungan bidang Sarana Prasarana pendukung penyelesaian perkara serta bidang Tata Usaha Persuratan, pada Bagian Umum.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mendukung Program Pembaruan Peradilan dengan visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, peta jalan pembaruan peradilan 2010-2035 tersebut diterjemahkan dalam lima tahun rencana strategis.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan Kepaniteraan Mahkamah Agung di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan tahun 2010 – 2035, dari hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban untuk mewujudkan Peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu:

“Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung Yang Modern.”

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diemban, diantaranya :

- a. Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi
- b. Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas
- c. Meningkatkan transparansi informasi perkara
- d. Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara

e. Meningkatkan pelayanan prima

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Kepaniteraan Mahkamah Agung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya Supremasi Hukum. Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah Rencana Strategis.

C. RENCANA STRATEGIS

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara diarahkan oleh **Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035** sebagai upaya Mahkamah Agung RI sebagai upaya strategis Mahkamah Agung RI untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan fungsi kekuasaan kehakiman dapat berjalan sesuai dengan prinsip cepat sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*). Mewujudkan prinsip *constante justitie* dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara membutuhkan peran aktif dari Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertinggi.

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai Tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial kepada Majelis Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial
- d. Pelaksanaan Minutasi perkara
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Pada tahun 2023 Kepaniteraan memiliki 3 (tiga) kinerja utama yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Indikator kinerja dengan target capaian yang harus di raih sepanjang tahun 2023. Tujuan ini dicapai melalui sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Kesekretariatan melalui penjabaran dari tujuan yang terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sasaran Strategis

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on-time case processing</i>)	98%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (<i>on-time case processing</i>)	52%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	98%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	35%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	98%
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	a. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	95%

BAB II

LAPORAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022		Masuk 2023		Jumlah Beban		Putus 2023		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	5	21	4.858	1.343	4.863	1.364	4.801	1.336	62	28
Perdata Khusus	0	0	1.391	67	1.391	67	1.389	65	2	2
Jumlah	5	21	6.249	1.410	6.254	1.431	6.190	1.401	64	30
	26		7.659		7.685		7.591		94	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 9,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 8.479 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 10,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 8.480 perkara. Sisa perkara meningkat 261,54% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 26 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata berkurang 0,92% dari dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,69% menjadi 98,78%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 7.505 perkara (98,85%). Jumlah Perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2023 adalah 7.706 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 100,61%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.784 perkara (88,04%).

A. Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1.	Perbuatan Melawan Hukum	1	2.297	2.298	2.274	24
2.	Tanah	1	873	874	862	12
3.	Perikatan	0	530	530	523	7
4.	Wanprestasi	0	371	371	365	6
5.	Perlawanan	0	305	305	300	5
6.	Perceraian	0	187	187	186	1
7.	Pembatalan	0	72	72	71	1
8.	Waris	0	66	66	65	1
9.	Harta bersama	0	51	51	50	1
10.	Penetapan	1	41	42	39	3
11.	Keberatan dan penitipan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	2	25	27	27	0
12.	Lain-lain	0	40	40	39	1
Jumlah		5	4.858	4.863	4.801	62

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2023 berkurang 5,67% dari tahun 2022 yang menerima 5.150 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,90% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 5.157 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2023 sebesar 98,73% berkurang 1,18% daripada tahun 2022 sebesar 99,90%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.787 perkara (99,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.704 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 96,83%. Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Kabul 554 perkara (11,54%)
- ii. Tolak 3.705 perkara (77,17%)
- iii. Tolak Perbaikan 527 perkara (10,98%)

iv. Tidak dapat diterima 3 perkara (0,06%)

v. Dicabut 12 perkara (0,25%)

Sementara penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Perbuatan Melawan Hukum	13	948	961	938	23
2.	Wanprestasi	4	174	178	175	3
3.	Perlawanan	1	76	77	75	2
4.	Tanah	1	44	45	45	0
5.	Perceraian	0	38	38	38	0
6.	waris	0	28	28	28	0
7.	Penetapan	0	11	11	11	0
8.	Pembatalan	1	9	10	10	0
9.	Harta bersama	1	5	6	6	0
10.	Perikatan	0	4	4	4	0
11.	Lain-lain	0	6	6	6	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2023 berkurang 4,14% daripada tahun 2022 yang menerima 1.401 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,74% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.384 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2023 sebesar 97,95% berkurang 5,56% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 98,51%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.273 perkara (95,28%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.387 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 103,28%. Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah:

i. Kabul 130 perkara (9,73%)

ii. Tolak 1.184 perkara (88,62%)

iii. Tidak dapat diterima 10 perkara (0,75%)

iv. Dicabut 12 perkara (0,90%)

B. Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	PHI	0	1.135	1.135	1135	0
2.	Pailit	0	135	135	133	2
3.	HKI	0	66	66	66	0
4.	Parpol	0	31	31	31	0
5.	Arbitrase	0	12	12	12	0
6.	BPSK	0	10	10	10	0
7.	KPPU	0	1	1	1	0
8.	Keterbukaan Informasi Publik	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	1.391	1.391	1.389	2

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2023 berkurang 25,50% daripada tahun 2022 yang menerima 1.867 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 26,00% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.877 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2023 sebesar 99,86%. Capaian ini berkurang 0,14% daripada tahun 2022 yang berjumlah 100%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.386 perkara (99,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.530 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 109,99%. Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Kabul 204 perkara (14,69%)
- ii. Tolak 824 perkara (59,32%)
- iii. Tolak perbaikan 355 perkara (25,56%)
- iv. Tidak dapat diterima 5 perkara (0,36%)
- v. Dicabut 1 perkara (0,07%).

Sementara penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pailit	0	39	39	38	1
2.	HKI	0	27	27	26	1
3.	BPSK	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	67	67	65	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2023 meningkat 9,84% dari tahun 2022 yang menerima 61 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,84% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 62 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2023 mencapai 97,01%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 58 perkara (89,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 85 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 126,87%. Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah:

- i. Kabul 8 Perkara (12,31)
- ii. Tolak 54 Perkara (83,08%)
- iii. Tidak dapat diterima 3 Perkara (4,62%)

Putusan berkekuatan hukum tetap perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 14 perkara (20,90%),
- b. Putusan Kasasi sebanyak 52 perkara (77,61%), dan
- c. Putusan Peninjauan Kembali (PK Kedua) sebanyak 1 perkara (1,49%).

2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Keadaan Perkara pada Kamar Pidana Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
Pidana Umum						
1	Kasasi Pidana Umum	1	1.508	1.509	1.509	0
2	PK Pidana Umum	0	183	183	183	0
3	Grasi Pidana Umum	1	7	8	8	0
Subjumlah		2	1.698	1.700	1.700	0
Pidana Khusus						
1	Kasasi Pidana Khusus	15	6.579	6.594	6.593	1
2	PK Pidana Khusus	6	1.410	1.416	1.406	10
3	Grasi Pidana Khusus	4	44	48	48	0
Subjumlah		25	8.033	8.058	8.047	11
Total Jumlah A + B		27	9.731	9.758	9.747	11

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2023 berkurang 10,28% daripada tahun 2022 yang berjumlah 9.731 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 11,01 % daripada tahun 2022 yang berjumlah 10.953 perkara. Sisa perkara berkurang 59,26% daripada tahun 2022 yang berjumlah 27 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,13% dari capaian tahun 2022 sebesar 99,75% menjadi sebesar 99,89%. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 9.639 perkara (98,89%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 11.536 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 118,55%. Minutasi perkara yang diselesaikan dibawah 3 bulan sebanyak 9.785 perkara (84,82%).

A. Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	0	255	255	255	0
2.	Pencurian	0	218	218	218	0
3.	Penggelapan	0	182	182	182	0
4.	Kejahatan terhadap nyawa	0	155	155	155	0
5.	Penganiayaan	0	146	146	146	0
6.	Pemalsuan surat	0	137	137	137	0
7.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	125	125	125	0
8.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	0	78	78	78	0
9.	Menyebabkan mati atau luka karena kealpaan	0	49	49	49	0
10.	Menghancurkan atau merusak barang	1	41	42	42	0
11.	Penadahan	0	30	30	30	0
12.	Sumpah Palsu atau Keterangan palsu	0	22	22	22	0
13.	Penghinaan	0	18	18	18	0
14.	Senjata api atau senjata tajam	0	17	17	17	0
15.	Pemerasan atau pengancaman	0	13	13	13	0
16.	Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan	0	5	5	5	0
17.	Lain-lain	0	17	17	17	0
	Jumlah	1	1.508	1.509	1.509	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2023 berkurang 0,59% dari tahun 2022 yang menerima 1.517 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 1,05% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.525 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2022 yang berjumlah 1 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2023 meningkat 0,07% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,93% menjadi 100%. Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.508 perkara (99,93%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.774 perkara dengan clearance rate sebesar 117,64%. Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Kabul 204 perkara (13,52%)
- ii. Tolak 1.119 perkara (74,16%)
- iii. Tolak perbaikan 174 perkara (11,53%)

iv. Tidak dapat diterima 11 perkara (0,73%)

v. Dicabut 1 perkara (0,07%)

Sedangkan penyelesaian perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	0	39	39	39	0
2.	Kejahatan terhadap nyawa	0	34	34	34	0
3.	Pemalsuan surat	0	33	33	33	0
4.	Penggelapan	0	31	31	31	0
5.	Pencurian	0	9	9	9	0
6.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	8	8	8	0
7.	Penganiayaan	0	8	8	8	0
8.	Sumpah palsu atau keterangan palsu	0	7	7	7	0
9.	Menghancurkan atau merusak barang	0	5	5	5	0
10.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	2	2	2	0
11.	Penadahan	0	2	2	2	0
12.	Pemerasan atau pengancaman	0	1	1	1	0
13.	Penghinaan	0	1	1	1	0
14.	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Jumlah	0	183	183	183	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2023 meningkat 44,09% daripada tahun 2022 yang menerima 127 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 44,09% daripada tahun 2022 yang memutus sebanyak 127 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2023 sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 173 perkara (94,54%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 174 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 95,08%. Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah:

i. Kabul 15 perkara (8,20%),

ii. Tolak 165 perkara (90,16%)

iii. Tidak dapat diterima 1 perkara (0,55%)

iv. Pencabutan 1 perkara (0,55%)

v. Putusan Sela 1 perkara (0,55%)

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Putusan pengadilan negeri sebanyak 49 perkara (26,78%)

b. Putusan pengadilan tinggi sebanyak 13 perkara (7,10%)

c. Putusan Kasasi sebanyak 119 perkara (65,03%) dan

d. Putusan Peninjauan Kembali (PK Kedua) sebanyak 2 perkara (1,09%)

B. Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan Psicotropika	0	4.647	4.647	4647	0
2.	Korupsi	15	778	793	792	1
3.	Perlindungan anak	0	557	557	557	0
4.	Informasi dan transaksi elektronik	0	89	89	89	0
5.	Lingkungan Hidup	0	71	71	71	0
6.	KDRT	0	68	68	68	0
7.	Kesehatan	0	55	55	55	0
8.	Pencucian uang	0	42	42	42	0
9.	Kepabeanaan	0	33	33	33	0
10.	Keberatan (Perma 2 tahun 2022)	0	30	30	30	0
11.	Minyak dan gas bumi	0	27	27	27	0
12.	Pertambangan	0	24	24	24	0
13.	Fidusia	0	20	20	20	0
14.	Ketenagakerjaan	0	17	17	17	0
15.	Perpajakan	0	16	16	16	0
16.	Perbankan	0	16	16	16	0
17.	Perdagangan orang	0	10	10	10	0
18.	Perikanan	0	9	9	9	0
19.	Perkebunan	0	6	6	6	0

20.	Keimigrasian	0	6	6	6	0
21.	Perlindungan konsumen	0	6	6	6	0
22.	Hak Cipta	0	5	5	5	0
23.	Kehutanan	0	5	5	5	0
24.	Pangan	0	4	4	4	0
25.	Lain-lain	0	38	38	38	0
	Jumlah	15	6.579	6.594	6.593	1

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2023 berkurang 15,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 7.762 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 15,77% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus sebanyak 7.827 perkara. Sisa perkara berkurang 93,33% jika dibandingkan dengan sisa tahun 2022 yang berjumlah 15 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2023 meningkat 0,18% dari capaian sebesar tahun 2022 yang berjumlah 99,81% menjadi 99,98%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.589 perkara (99,94%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.977 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 121,25%. Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Kabul 587 perkara (8,90%)
- ii. Tolak 3.370 perkara (51,11%)
- iii. Tolak perbaikan 2,617 perkara (39,69%)
- iv. Tidak dapat diterima 16 perkara (0,24%)
- v. Dicabut 3 perkara (0,05%)

Sedangkan penyelesaian perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan Psikotropika	2	1.023	1.025	1.021	4
2.	Korupsi	2	236	238	232	6
3.	Perlindungan anak	2	68	70	70	0
4.	Pencucian uang	0	11	11	11	0
5.	Perbankan	0	10	10	10	0
6.	Perpajakan	0	10	10	10	0

7.	Lingkungan hidup	0	9	9	9	0
8.	Informasi dan transaksi elektronik	0	6	6	6	0
9.	KDRT	0	6	6	6	0
10.	Kesehatan	0	6	6	6	0
11.	Pertambangan	0	5	5	5	0
12.	Perdagangan orang	0	2	2	2	0
13.	Sistem pendidikan nasional	0	2	2	2	0
14.	Fidusia	0	2	2	2	0
15.	Lain-lain	0	14	14	14	0
		6	1.410	1.416	1.406	10

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2023 meningkat 2,17% daripada tahun 2022 yang menerima 1380 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,28% daripada tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.410 perkara. Sisa perkara meningkat 66.67% jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2022 yang berjumlah 6 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2023 berkurang 0,28% dari capaian tahun 2022 yang berjumlah 99,58% menjadi sebesar 99,29%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.317 perkara (93,67%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.600 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 113,48%. Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut:

- i. Kabul 418 perkara (29,73%)
- ii. Tolak 982 perkara (69,84%)
- iii. Tidak dapat diterima 6 perkara (0,43%)

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah:

- a. Putusan pengadilan negeri sebanyak 839 perkara (59,50%)
- b. Putusan Pengadilan Tinggi sebanyak 129 perkara (9,15%)
- c. Putusan Kasasi sebanyak 423 perkara (30%)
- d. Putusan Peninjauan Kembali (PK Kedua) sebanyak 19 perkara (1,35%)

3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Keadaan Perkara pada Kamar Agama Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa 2022		Masuk 2023		Beban		Putus 2023		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	1.359	241	1.359	241	1.359	241	0	0
Jinayah	0	0	42	4	42	4	42	4	0	0
Jumlah	0	0	1.401	245	1.401	245	1.401	245	0	0
	0		1.646		1.646		1.646		0	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2023 meningkat 24,13% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.326 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 1.333 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini sama seperti tahun 2022 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 100%. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.639 perkara (99,57%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.665 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 101,15%. Minutasi perkara yang diselesaikan dibawah 3 bulan sebanyak 1.1657 perkara (99,52%).

Keadaan penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Cerai gugat	0	343	343	343	0
2.	Kewarisan	0	253	253	253	0
3.	Cerai talak	0	251	251	251	0
4.	Harta bersama	0	238	238	238	0
5.	Hadhanah	0	58	58	58	0
6.	Ekonomi syariah	0	57	57	57	0

7.	Hibah	0	27	27	27	0
8.	Pembatalan nikah	0	24	24	24	0
9.	Perlawanan eksekusi	0	18	18	18	0
10.	Isbat nikah	0	17	17	17	0
11.	Perlawanan	0	15	15	15	0
12.	Sengketa perkawinan lainnya	0	14	14	14	0
13.	Wakaf	0	12	12	12	0
14.	Dispensasi nikah	0	8	8	8	0
15.	Wasiat	0	5	5	5	0
16.	Wali adhol	0	3	3	3	0
17.	Lain-lain	0	16	16	16	0
	Jumlah	0	1.359	1.359	1.359	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2023 meningkat 23,55% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 1.100 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,76% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 1.107 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%. Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.359 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.393 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,50. Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2023 adalah (1) kabul 217 perkara (15,97%), (2) tolak 829 perkara (61%), (3) tolak perbaikan 240 perkara (17,66%), (4) tidak dapat diterima 69 perkara (5,08%), dan (5) dicabut 4 perkara (0,29%).

Sementara keadaan penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Kewarisan	0	72	72	72	0
2.	Harta Bersama	0	52	52	52	0
3.	Cerai Gugat	0	39	39	39	0
4.	Cerai Talak	0	36	36	36	0
5.	Hadhanah	0	8	8	8	0
6.	Hibah	0	5	5	5	0
7.	Pembatalan Nikah	0	5	5	5	0
8.	Ekonomi Syariah	0	4	4	4	0
9.	Perlawanan	0	4	4	4	0

10.	Isbat Nikah	0	3	3	3	0
11.	Wakaf	0	2	2	2	0
12.	Lain-lain	0	11	11	11	0
	Jumlah	0	241	241	241	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2023 meningkat 26,18% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 191 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2023. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara sebesar 100% sejak 2016 (8 tahun). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 234 perkara (97,10%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 237 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 98,34%. Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah (1) kabul 25 perkara (10,37%), (2) tolak 191 perkara (79,25%), dan (3) tidak dapat diterima 25 perkara (10,37%). Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah (1) putusan pengadilan agama sebanyak 64 perkara (26,56%), (2) putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 20 perkara (8,30%), (3) putusan kasasi sebanyak 153 perkara (63,49%), dan (4) putusan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara (1,66%).

Penyelesaian perkara kasasi Jinayah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pemeriksaan	0	33	33	33	0
2.	Ikhtilath	0	5	5	5	0
3.	Khalwat	0	3	3	3	0
4.	Pelecehan Seksual	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	42	42	42	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2023 meningkat 23,53% dari tahun 2022 yang menerima 34 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun meningkat 23,53% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 34 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018, 2020, dan 2022. Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2023 adalah (1) kabul 5 perkara (11,90%), (2) tolak 31 perkara (73,81%), (3) tolak perbaikan 4 perkara (9,52%), dan (4) tidak dapat diterima 2 perkara (4,76%).

Sementara keadaan perkara Peninjauan Kembali Jinayah yaitu Kamar Agama menerima 4 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi (3 perkara) dan putusan banding (1) perkara. Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel 2.15
Keadaan Perkara Kamar Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Be ban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Kasasi	0	414	414	414	0
2	Peninjauan Kembali	0	28	28	28	0
3	Grasi	0	1	1	1	0
Jumlah		0	443	443	443	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2023 meningkat 16,85% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 380 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari

3 bulan sebanyak 440 perkara (99,32%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 482 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 108,80%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 469 perkara (97,30%).

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Kesusilaan dan kehormatan	0	110	110	110	0
2.	Tubuh dan nyawa	0	74	74	74	0
3.	Desersi	0	49	49	49	0
4.	Perbuatan curang	0	37	37	37	0
5.	Narkotika dan psikotropika	0	33	33	33	0
6.	Harta kekayaan	0	32	32	32	0
7.	KDRT	0	21	21	21	0
8.	Insubordinasi	0	20	20	20	0
9.	Perlindungan anak	0	12	12	12	0
10.	Senjata api dan tajam	0	8	8	8	0
11.	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	7	7	7	0
12.	Pemalsuan surat	0	5	5	5	0
13.	Lain-lain	0	6	6	6	0
	Jumlah	0	414	414	414	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2023 meningkat 13,42% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 365 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,42% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 365 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2022. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (99,76%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 453 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar

109,42%. Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Kabul 13 perkara (3,14%)
- ii. Tolak 314 perkara (75,85%)
- iii. Tolak perbaikan 59 perkara (14,25%)
- iv. Tidak dapat diterima 27 perkara (6,52%)
- v. Dicabut 1 perkara (0,24%).

Sementara penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Kesusilaan dan kehormatan	0	8	8	8	0
2.	Menghancurkan atau merusak barang	0	5	5	5	0
3.	Desersi	0	2	2	2	0
4.	Harta kekayaan	0	2	2	2	0
5.	Senjata api dan senjata tajam	0	2	2	2	0
6.	Tubuh dan nyawa	0	2	2	2	0
7.	Insubordinasi	0	1	1	1	0
8.	KDRT	0	1	1	1	0
9.	Narkotika dan psikotropika	0	1	1	1	0
10.	Penyalahgunaan kewenangan atasan	0	1	1	1	0
11.	Perlindungan anak	0	1	1	1	0
12.	Lain-lain	0	2	2	2	0
	Total	0	28	28	28	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2023 meningkat 86,67% dari tahun 2022 yang menerima 15 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun

2023. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100% sama dengan tahun 2022 yang mencapai 100%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 26 perkara (92,86%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 29 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 103,57%. Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. kabul 7 perkara (25%)
- ii. tolak 21 perkara (75%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah:

- a. Putusan pengadilan militer sebanyak 4 perkara (14,29%)
- b. Putusan pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (3,57%)
- c. Putusan kasasi sebanyak 23 perkara (82,14%).

5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Kasasi	24	586	592	592	0
2	Peninjauan Kembali	29	225	254	254	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	147	6.926	7.073	7.034	39
4	Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	7	52	59	56	3
5	Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
6	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	0	0	0	0
Jumlah		207	7.772	7.979	7.937	42

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2023 meningkat 9,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 7.078 perkara. Sebagai akibat dari bertambahnya jumlah beban perkara pada Kamar TUN, jumlah perkara yang diputus pun meningkat 15,40% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus sebanyak 6.878 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2023 berjumlah 42 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 2,40% dari tahun 2022 yang berjumlah 97,08% menjadi 99,47%. Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.837 perkara (98,74%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.033 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 90,49%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 6.977 perkara (99,20%).

Rincian penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	16	269	285	285	0
2.	Kepegawaian	5	81	86	86	0
3.	Tindakan faktual	0	66	66	66	0

4.	Perijinan	2	42	44	44	0
5.	Keterbukaan informasi publik	0	26	26	26	0
6.	Ketenagakerjaan	1	17	18	18	0
7	Badan hukum	0	14	14	14	0
8	Lelang	0	6	6	6	0
9	Tender	0	4	4	4	0
10	Pendidikan	0	4	4	4	0
11	Kepabeanan	0	4	4	4	0
12	Lingkungan hidup	0	3	3	3	0
13	Pajak	0	3	3	3	0
14	Agama	0	3	3	3	0
15	Akta	0	3	3	3	0
16	Pergantian antarwaktu	0	3	3	3	0
17	Hibah	0	2	2	2	0
18	Partai politik	0	2	2	2	0
19	Lain-lain	0	16	16	16	0
Total		24	552	576	576	0

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2023 berkurang 13,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 659 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 7,36% dari tahun 2022 yang memutus sebanyak 639 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2023 mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2023. Seluruh perkara kasasi tata usaha negara diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 578 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,76%. Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2023 adalah:

- vi. Kabul 96 perkara (16,22%)

- vii. Tolak 464 perkara (78,38%)
- viii. Tolak perbaikan 16 perkara (2,70%)
- ix. Tidak dapat diterima 11 perkara (1,86%)
- x. Dicabut 5 perkara (0,84%).

Sementara penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	0	102	102	102	0
2.	Kepegawaian	0	27	27	27	0
3.	Perangkat desa	0	18	18	18	0
4.	Perizinan	0	17	17	17	0
5.	Badan hukum	0	13	13	13	0
6.	Tindakan faktual	0	8	8	8	0
7.	Kepala desa	0	4	4	4	0
8.	Keterbukaan informasi publik	0	4	4	4	0
9.	Fiktif positif	0	3	3	3	0
10.	Partai politik	0	3	3	3	0
11.	Pilkades	0	3	3	3	0
12.	Ganti rugi	0	3	3	3	0
13.	Pemerintahan desa	0	2	2	2	0
14.	Lingkungan hidup	0	2	2	2	0
15.	Hak guna bangunan	0	2	2	2	0
16.	Kehutanan	0	1	1	1	0
17.	Ketenagakerjaan	0	1	1	1	0
18.	Lain-lain	0	12	12	12	0
	Jumlah	0	225	225	225	0

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2023 meningkat 10,00% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 250 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,39% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang memutus perkara sebanyak 224 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara bertambah 11,46% dari tahun 2022 yang mencapai 88,54% menjadi 100%. Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari

3 bulan sebanyak 195 perkara (76,77%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 212 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 94,22%. Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah:

- i. Kabul 33 perkara (12,99%)
- ii. Tolak 203 perkara (79,92 %)
- iii. Tolak perbaikan 1 perkara (0,39%)
- iv. Tidak dapat diterima 16 perkara (6,30%)
- v. Perkara dicabut 1 perkara (0,39%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2023 adalah

- a. Putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 53 perkara (23,56%)
- b. Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 5 perkara (2,22%)
- c. Putusan kasasi 158 perkara (70,22%), dan
- d. Putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 9 perkara (4%).

Untuk keadaan perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Putus
Perkara Pajak	147	6.926	7.073	7.034	39	99,45%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2023 meningkat 13,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 6.093 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,45%. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.996 perkara (99,46%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.188 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 89,34%. Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah:

- i. Kabul 611 perkara (8,69%)
- ii. Tolak 6.340 perkara (90,14%)

- iii. Tidak dapat diterima 69 perkara (0,98%)
- iv. Perkara dicabut 1 perkara (0,01%)
- v. Putusan sela 12 perkara (0,18%).

6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA


a) Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2023 adalah sebagai berikut.


Tabel 2.22
Keadaan Perkara Permohonan Grasi Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2023
1	Pidana Umum	1	7	8	8	0
2	Pidana Khusus	4	44	48	48	0
3	Pidana Militer	0	1	1	1	0
Jumlah		5	52	57	57	0

Grafik 2.1
Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Khusus Tahun 2023



Grafik 2.2
Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Umum Tahun 2023



b) Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23
Keadaan Perkara Permohonan Hak Uji Materil Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Peraturan Menteri	2	17	19	18	1
2.	Peraturan Pemerintah	1	8	9	8	1
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	1	7	8	8	0
4.	Peraturan Daerah	0	5	5	4	1
5.	Peraturan Gubernur	0	4	4	4	0
6.	Peraturan Presiden	1	2	3	3	0
7.	Intruksi dan Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
8.	Keputusan Presiden	0	1	1	1	0
9.	Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan	0	1	1	1	0
10.	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	1	1	2	2	0
11.	Peraturan Mahkamah Agung	1	1	2	2	0
12.	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
13.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	0	1	1	1	0
14.	Peraturan Walikota	0	1	1	1	0
15.	Putusan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
	Jumlah	7	52	59	56	3

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2023 berkurang 31,58% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 76 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2023 sebesar 94,92%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah:

- i. Kabul 12 perkara (21,43%)
- ii. Tolak 26 perkara (46,43%)
- iii. Tidak dapat diterima 17 perkara (30,36%)
- iv. Perkara dicabut 1 perkara (1,79%).

c) **Permohonan Fatwa**

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 18. permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.24
Keadaan Perkara Permohonan Fatwa Tahun 2023

No.	Lembaga	Jumlah
1.	Kejaksaan RI	5
2.	Badan Pertanahan Nasional	3
3.	Pemerintah Provinsi	3
4.	Komisi Pemberantasan Korupsi RI	2
5.	Badan Pemeriksa Keuangan RI	1
6.	Kementerian Dalam Negeri	1

7.	Komisi Pemilihan Umum RI	1
8.	Ombudsman RI	1
9.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1
	Jumlah	18

B. PENYELESAIAN PERKARA DIMAHKAMAH AGUNG

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2023 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel 2.9
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Jenis Perkara


No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023	Rasio Produktivitas
1	Perdata	26	6.202	6.228	6.138	90	98,55%
2	Perdata Khusus	0	1.458	1.458	1.454	4	99,73%
3	Pidana	2	1.698	1.700	1.700	0	100%
4	Pidana Khusus	25	8.033	8.058	8.047	11	99,86%
5	Perdata Agama/Jinayah	0	1.646	1.646	1.646	0	100%
6	Pidana Militer	0	443	443	443	0	100%
7	Tata Usaha Negara	207	7.772	7.979	7.937	42	99,47%
Jumlah		260	27.252	27.512	27.365	147	99,47%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023 berkurang 3,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 28.109 perkara. Beban


penanganan perkara berkurang 2,73% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.284 perkara. Perkara yang diputus berkurang 2,35 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.024 perkara. Berkurangnya produktivitas memutus perkara bukan indikasi menurunnya kinerja, melainkan sebagai akibat dari menurunnya beban perkara. Penanganan perkara Mahkamah Agung menunjukkan kinerja yang positif. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,47% yang meningkat 0,39% dari pada tahun 2022 yang berjumlah 99,08%.

Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2023 berada 29,47% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus berkurang 43,46% dari 260 perkara pada tahun 2022 menjadi 147 perkara. Sisa perkara tahun 2023 merupakan jumlah yang terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung sebagaimana tergambar dalam grafik.


Grafik 2.3
Komposisi perkara yang Diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Perkara



Grafik 2.4
Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2022 dan 2023



Grafik 2.5
Grafik sisa perkara Mahkamah Agung periode 2012-2023



Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2022 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
A	Perkara					
1.	Kasasi	45	16.719	16.764	16.699	65
2.	Peninjauan kembali	56	3.501	3.557	3.517	40
3.	Peninjauan kembali perkara pajak	147	6.926	7.073	7.034	39
4.	Grasi	5	52	57	57	0
5.	Hak uji materil (PPU)	7	52	59	56	3
6.	Permohonan uji pendapat	0	1	1	1	0
7.	Pelanggaran administrasi pemilihan	0	0	0	0	0
8.	Sengketa kewenangan mengadili	0	1	1	1	0
	Jumlah	260	27.25	27.512	27.365	147
B	Nonperkara					
	Permohonan fatwa	0	18	18	18	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023 berkurang 9,40% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 18.454 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 2,19% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 3.426 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 13,67% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 6.093 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materil) berkurang 31,58% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 76 perkara. Jumlah permohonan grasi berkurang 13,33% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 60

perkara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung menerima 1 (satu) permohonan sengketa kewenangan mengadili.

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2023 sebanyak 28.422 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju berkurang 9,64% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengirim sebanyak 31.455 perkara. Perbandingan jumlah perkara yang dikirim dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 27.252 perkara menunjukkan nilai rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 104,29%. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.


Tabel 2.26
Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Masuk	Kirim	%
1	Perdata	6.202	6.091	98,21%
2	Perdata Khusus	1.458	1.615	110,77%
3	Pidana	1.698	1.948	114,72%
4	Pidana Khusus	8.033	9.588	119,36%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.646	1.665	101,15%
6	Pidana Militer	443	482	108,80%
7	Tata Usaha Negara	7.772	7.033	90,49%
Jumlah		27.252	28.422	104,29%


Grafik 2.6
Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung



Grafik 2.7
Perbandingan Perkara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2022 dan 2023 Berdasarkan Kamar Penanganan Perkara



Grafik 2.8
Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (*On Time Cases Processing*)
Periode 2015-2022



Ketepatan waktu minutası perkara meningkat 24,98% dari 65,34% menjadi 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Selama periode 2015-2021 ketepatan waktu minutası hanya berada pada rerata 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutası terjadi dalam dua tahun terakhir. Rerata waktu minutası perkara Mahkamah Agung tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutası adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Mahkamah Agung berhasil memutus 98,89% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2023 berkurang 0,37% daripada tahun 2022 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 99,26%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2023 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 2.27
Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Perdata	6.061	63	10	4	0	6.138
2	Perdata Khusus	1.444	9	1	0	0	1.454
3	Pidana	1.689	6	5	0	0	1.700
4	Pidana Khusus	7.950	87	7	1	2	8.047
5	Perdata Agama/Jinayah	1.639	7	0	0	0	1.646
6	Pidana Militer	440	2	1	0	0	443
7	Tata Usaha Negara	7.837	71	6	8	15	7.937
Jumlah		27.060	245	30	13	17	27.365
%		98,89 %	0,90 %	0,11 %	0,05 %	0,06 %	

Ketepatan waktu minutasasi perkara meningkat 24,98% dari 65,34% menjadi 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Selama periode 2015-2021 ketepatan waktu minutasasi hanya berada pada rerata 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasasi terjadi dalam dua tahun terakhir. Rerata waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 2.28
Rerata Waktu Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	5.250	741	99	0	1	6.091
2	Perdata Khusus	1.534	70	11	0	0	1.615
3	Pidana	1.663	114	33	89	49	1.948
4	Pidana Khusus	8.122	644	193	413	216	9.588

5	Perdata Agama/Jinayah	1.657	8	0	0	0	1.665
6	Pidana Militer	469	11	1	1	0	482
7	Tata Usaha Negara	6.977	50	5	1	0	7.033
Jumlah		25.672	1.638	342	504	266	28.422
%		90,32 %	5,76 %	1,20 %	1,77 %	0,94 %	

Perkara sudah diputus, tetapi belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2023 berjumlah 4.591 perkara. Perkara belum minutasi berkurang 10% dari tahun 2022 yang berjumlah 5.359 perkara. Perkara belum minutasi yang menjadi tunggakan Mahkamah Agung berjumlah 560 (12,20%), sedangkan 4.031 perkara (87,80%) belum termasuk kategori tunggakan karena masih di bawah tenggang waktu minutasi berdasarkan ketentuan SK KMA 214 Tahun 2014. Mahkamah Agung berhasil mereduksi rasio tunggakan minutasi sebesar 36,80% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 19,30%.


Rincian perkara belum minutasi pada tiap-tiap kamar adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29
Perkara Belum Minutasi pada Tanggal 31 Desember 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			Di Atas 3 Bulan (Tunggakan)	%	Di Bawah 3 Bulan (Bukan Tunggakan)	%
1	Perdata	1410	63	4,47%	1347	95,53%
2	Perdata Khusus	80	0	0,00%	80	100,00%
3	Pidana	287	102	35,54%	185	64,46%
4	Pidana Khusus	1316	382	29,03%	934	70,97%
5	Perdata Agama	155	0	0,00%	155	100,00%
6	Pidana Militer	20	3	15,00%	17	85,00%
7	Tata Usaha Negara	1323	10	0,76%	1313	99,24%
Jumlah		4591	560	12,20%	4031	87,80%

Jumlah perkara belum minutasasi pada akhir tahun 2022 berjumlah 5.359 perkara. Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 5.096 perkara (95,09%). Sisa perkara belum minutasasi tahun 2022 yang belum diselesaikan sebanyak 263 perkara (4,91%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasasi tahun 2023.

Gambar 2.1
Kinerja Minutasasi Tahun 2023



Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2023 berkurang 11,60 % dari tahun 2022 yang berjumlah 5.359 menjadi 4.738 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 147 perkara dan perkara belum minutasasi sebanyak 4.591. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasasi, atau (iii) sudah diminutasasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 2.30
Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2023

No	Kategori	Tahun 2022	Tahun 2023	Perbandingan 2022-2023
1	Belum Putus	260	147	-43,5%
2	Sudah Putus Belum Minutasasi	5.099	4591	-10,0%
3	Sudah Minutasasi Belum Kirim	0	0	0,0%

Jumlah	5.359	4.738	-11,6%
---------------	-------	-------	--------

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.31
Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	
1	Perdata	554	3.705	527	3	12	4.801
2	Perdata Khusus	204	824	355	5	1	1.389
3	Pidana	204	1.119	174	11	1	1.509
4	Pidana Khusus	587	3.370	2.617	16	3	6.593
5	Perdata Agama/Jinayah	217	829	240	69	4	1.359
6	Pidana Militer	13	314	59	27	1	414
7	Tata Usaha Negara	96	464	16	11	5	592
Jumlah		1.875	10.625	3.988	142	27	16.657
%		11,26 %	63,79 %	23,94 %	0,85 %	0,16 %	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.32
Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No.	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Perdata	130	1.184	0	10	12	0	1.336
2	Perdata Khusus	8	54	0	3	0	0	65
3	Pidana	15	165	0	1	1	1	183
4	Pidana Khusus	418	982	0	6	0	0	1.406
5	Perdata Agama/Jinayah	25	191	0	25	0	0	241

6	Pidana Militer	7	21	0	0	0	0	28
7	Tata Usaha Negara	33	203	1	16	1	0	254
8	Pajak	611	6.340	0	69	1	12	7.034
Jumlah		1.247	9144	1	130	15	13	10.551
%		11,82 %	86,67 %	0,01 %	1,23 %	0,14 %	0,13 %	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2023

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket .
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	275	18,24 %	2.485	37,77 %	183	44,20 %	
2.	Jaksa/Oditur	930	61,67 %	2.462	37,42 %	202	48,79 %	
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	303	20,09 %	1.632	24,81 %	29	7,00 %	
Jumlah		1.508		6.579		414		

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. REKRUTMEN

1. HAKIM AGUNG

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 4 ayat 3 yang menyatakan jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang, Hakim Agung yang dipilih pun masuk kedalam masing-masing kamar perkara. Namun sampai saat ini jumlah hakim Agung belum memenuhi jumlah Maksimal yang ditentukan.

Pada awal tahun 2023 jumlah Hakim Agung sebanyak 46 orang, dalam perjalanan waktu pada tahun 2023 terdapat penambahan 3 (tiga) orang Hakim Agung, 1 (satu) Wakil Ketua MA Bidang Yudisial & 3 (tiga) Hakim Agung yang pensiun, sehingga sampai akhir tahun 2023 jumlah Hakim Agung berjumlah 45 orang dan masih kurang 15 (lima belas) orang untuk mencapai jumlah maksimal Hakim Agung.

2. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional pranata peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019.

Pada tahun 2023 terdapat jabatan fungsional pranata peradilan sejumlah 212 orang. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan

administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili.

3. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Pada tahun 2023 Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapat alokasi CPNS sebanyak 2 orang dari Jabatan Pengolah Data dengan kualifikasi pendidikan DIII. Pengalokasian CPNS tersebut ditempatkan di Sekretariat Kepaniteraan.

B. MUTASI

Pada tahun 2023, terjadi mutasi Sumber Daya Manusia di Kepaniteraan, baik Panitera Muda Perkara, Hakim Yustisial / Panitera Pengganti maupun PNS yang mutasi keluar dari Kepaniteraan maupun yang masuk ke dalam lingkungan Kepaniteraan adalah sebagai berikut :

1. Panitera Muda Perkara yang masuk ke Kepaniteraan pada tahun 2023 sebanyak 1 orang.
2. Panitera Muda Perkara yang mutasi keluar Kepaniteraan pada tahun 2023 sebanyak 1 orang.
3. Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang mutasi keluar Kepaniteraan sebanyak 15 orang.
4. Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang masuk Kepaniteraan sebanyak 36 orang.
5. PNS yang mutasi keluar Kepaniteraan sebanyak 6 orang.
6. PNS yang mutasi masuk Kepaniteraan sebanyak 19 orang.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Mutasi Masuk/Keluar

No.	Jabatan	Mutasi	
		Masuk	Keluar
1	Panitera Muda Perkara	1 orang	1 orang
2	Hakim Yustisial/PP	36 orang	15 orang
3	PNS	19 orang	6 orang

C. PROMOSI

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan. PNS yang memenuhi syarat mempunyai Hak yang sama untuk di promosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung pada Tahun 2017 mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat lingkungan Peradilan. Hakim yang diperbantukan pada Mahkamah Agung yang diantaranya Pejabat Struktural pada Mahkamah Agung, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti. Pada tahun 2023 ada 1 PNS di Kepaniteraan yang mendapat promosi dan 7 Hakim yang mendapat promosi.

D. PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA

Sepanjang tahun 2023, terdapat sejumlah Hakim Agung yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun dan PNS yang pensiun, baik karena telah selesainya masa kerja maupun karena meninggal dunia. Berikut adalah daftar nama sejumlah Hakim Agung dan PNS yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun yaitu:

1. Hakim Agung yang pensiun karena batas usia pensiun sebanyak 4 orang.
2. PNS yang pensiun karena batas usia pensiun sebanyak 12 orang.
3. PNS yang meninggal dunia sebanyak 3 orang.

E. DIKLAT DAN PELATIHAN

Kepaniteraan pada tahun 2023 telah mengirimkan sejumlah hakim/pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34.2
Rekapitulasi Peserta Diklat/Pelatihan Kepaniteraan

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pelatihan Teknis Yudisial akses perempuan terhadap keadilan bagi hakim peradilan umum seluruh Indonesia	2 orang	
2	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	5 orang	
3	Pelatihan Manajemen Kinerja	1 orang	
4	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan PTUN Seluruh Indonesia	1 orang	
5	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah Bagi Hakim Tingkat pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia	1 orang	
6	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara	17 orang	
7	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVIII bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	4 orang	
8	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1 orang	
9	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bagi Hakim Karier	1 orang	

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
	dan Hakim ad Hoc Tingkat Pertama Peradilan Umum		
10	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	4 orang	
11	Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia	1 orang	
12	Pelatihan Fasilitator	1 orang	
13	Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia	1 orang	
14	Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI Berdimensi KEPPH	1 orang	
15	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	3 orang	
16	Pelatihan Pengelolaan Kinerja Bagi ASN	1 orang	
17	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	6 orang	
18	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXV Bagi Hakim Karier dan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana	2 orang	

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
	Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia		
19	Pelatihan Teknis Yudisial Penyusunan Rancangan Peraturan, Kebijakan dan Fatwa Mahkamah Agung (Legal Drafter) bagi Hakim Yustisial dan Staf pada Mahkamah Agung RI	16 orang	
20	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level-1	2 orang	
21	Pelatihan Pemeriksaa Perkara TPPU bagi Hakim	5 orang	
22	Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	2 orang	
23	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan XIX bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Seluruh Indonesia	1 orang	
24	Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-Litigation) Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 orang	
Total Jumlah		84 orang	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PERENCANAAN

1. PERENCANAAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2024

Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Mahkamah Agung merespon surat Kementerian Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 mendapatkan alokasi sebesar Rp205.572.775.000 namun Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapatkan penyesuaian alokasi pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum khususnya pos penyelesaian perkara sebesar Rp3.703.185.000 hal ini dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Pos Penyelesaian Perkara

No.	Alokasi	Pagu Awal	Pagu Penyesuaian
1.	Belanja Pegawai	175.520.600.000	175.520.600.000
2.	Belanja Barang Operasional	10.693.464.000	10.693.464.000
3.	Belanja Barang Non Operasional Dukungan Manajemen	7.258.226.000	7.258.226.000
4.	Belanja Barang Non Operasional Penegakan dan Pelayanan Hukum	12.069.990.000	15.773.175.000
5.	PNBP	30.495.000	30.495.000
	Total	205.572.775.000	209.275.960.000


Total Pagu Kepaniteraan pada tahun 2024 adalah Rp209.275.960.000 atau lebih besar Rp3.675.779.000,- (2%) jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp205.600.181.000,-

2. EVALUASI SOP KESEKRETARIATAN

Suatu standar diperlukan sebagai pedoman dalam pekerjaan agar lebih mudah, efektif dan efisien. Setiap jenis organisasi membutuhkan *Standart Operasional Procedures* (SOP) untuk acuan kerja bagi anggota yang terlibat di dalamnya, SOP secara Subtansial membantu organisasi menjadi lebih produktif. Didalam SOP terkandung komitmen jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Tidak selamanya sebuah SOP berlaku secara permanen, karena perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh pada SOP yang ada, oleh Karena itu SOP perlu di evaluasi terus menerus, agar prosur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk akuntabilitas dan kinerja yang baik.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dimana monitoring SOP dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana para pelaksana memahami dan melaksanakan standar operasional prosedur di unit kerja masing-masing.

Pada tahun 2023 sekretaris Kepaniteraan bersurat Kepada pejabat Struktural dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung agar melakukan evaluasi SOP non teknis penyelesaian perkara yang



terakhir di evaluasi pada tahun 2020. Sehingga terbentuknya SOP Sekretariat Kepaniteraan. Hal ini menjadi langkah baru dimana terdapat penyesuaian SOP yang ada dikarenakan proses administrasi digital di pada tiga bagian ataupun sop baru dikarenakan adanya tambahan pekerjaan pada masing-masing bagian.

3. PENYUSUNAN MANAJEMEN RESIKO PENYELESAIAN PERKARA

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, dalam prosesnya akan selalu ada masalah-masalah yang menghambat organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai resiko, sedangkan usaha-usaha untuk mengelola masalah-masalah tersebut agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat diidentifikasi sebagai manajemen resiko. Kerangka berfikir seperti itu kiranya dapat digunakan sebagai titik awal dalam memahami manajemen resiko.

Pada dasarnya manajemen resiko sudah harus diterapkan di seluruh instansi pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah, peraturan tersebut menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah menerpakan manajemen resiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian resiko berupa identifikasi resiko dan analisis resiko, dan menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian resiko secara periodik.

Pada tahun 2023, kepaniteraan menyusun manajemen resiko penyelesaian perkara dari perkara diterima di sekretariat Kepaniteraan sampai dikirim kepengadilan pengaju oleh panitera muda perkara. Manajemen resiko juga menggambarkan resiko yang akan dihadapi jika perkara tersebut lambat prosesnya, hilang berkasnya sampai kekurangan lengkapnya berkas perkara.

4. MONITORING DAN EVALUASI KELENGKAPAN BERKAS PERKARA

Sejak berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung yang menetapkan Kepaniteraan Mahkamah Agung berwenang untuk

menerima, mengelola administrasi perkara yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung RI. Kepaniteraan Mahkamah Agung berwenang untuk menerima berkas perkara dari pengadilan pengaju yang semula diterima oleh satuan kerja di Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi dan kewenangan penelaahan berkas perkara yang sebelumnya berada di Direktorat Pranata dan Tata Laksana dari ke 3 (tiga) Direktorat Jendral badan Peradilan Mahkamah Agung.

Kewenangan terkait jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI yang menetapkan total penyelesaian perkara di Mahkamah Agung paling lama ada 250 hari dimana diantaranya adalah penelaahan berkas perkara yang harus diselesaikan maksimal 14 hari.

Namun pada pelaksanaan penelaahan berkas perkara, masih terdapat kendala terkait kelengkapan berkas perkara yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju yang membuat berkas perkara tersebut tidak bisa langsung diregister, sehingga membuat waktu penelaahan berkas melebihi waktu maksimal yang telah ditentukan.

Untuk menyikapi hal tersebut, Panitera Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat nomor 399 tahun 2023 perihal Kebutuhan Informasi Monitoring dan Evaluasi Penelaahan Berkas Perkara. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi langsung dan menugaskan kepada Panitera Muda Perkara untuk melaksanakan evaluasi terkait kelengkapan berkas perkara. Hasil penelaahan akan menjadi bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan berkas kepada pengadilan pengaju yang memerlukan bimbingan lebih baik agar pengiriman berkas lebih baik dari sebelumnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kelengkapan berkas perkara Mahkamah Agung secara langsung ke pengadilan pengaju dilaksanakan berdasarkan evaluasi penerimaan berkas yang dilakukan oleh panitera muda perkara (pidana umum, pidana khusus, pidana militer, perdata, perdata khusus, perdata agama dan TUN). Adapun tujuannya adalah sebagaimana berikut:

- a. Melakukan pembinaan bagi para pengadilan pengaju hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian dalam pengiriman berkas Mahkamah Agung;
- b. Melakukan evaluasi perkara-perkara yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung;

c. Mengevaluasi pemberkasan tahanan pada perkara pidana;

Pendampingan pada panitera pengadilan beserta jajarannya dalam pemberkasan perkara ke Mahkamah Agung.

Jika pada tahun 2022 proses data fokus kepada berkas yang dikembalikan ke pengadilan pengaju, ditahun 2023 monitoring menambah fokus pada kelengkapan berkas baik yang dikembalikan maupun yang disusulkan. Sehingga jika merujuk data dari para panitera muda perkara terjadi peningkatan dari 1126 perkara selama tahun 2022 menjadi 1.208 perkara, dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 4.2
Kelengkapan Berkas Panitera Muda Perkara

No.	Jenis Perkara	2022	2023	Keterangan
1.	Pidana Umum	-	59	
2.	Pidana Khusus	8	308	294 Perkara bermasalah dan 14 Perkara dikembalikan
3.	Perdata	327	620	584 Perkara bermasalah dan 36 Perkara dikembalikan
4.	Perdata Khusus	332	28	-
5.	Agama	388	107	-
6.	Tata Usaha Negara	38	48	Diluar Pengadilan Pajak
7.	Militer	33	38	-
TOTAL		1126	1208	-

Adapun wilayah pengadilan yang telah dilakukan monev adalah PT Medan, PT Banjarmasin, PTA Banjarmasin, PT Jogjakarta, PT Bali, PA Lombok, PT Manado, PA Manado, PT TUN Manado, PT Makassar dan PTA Makassar. Kegiatan melibatkan para

Panitera Muda Perkara yang terkait, tim panitera muda perkara dan tim Kesekretaritan Kepaniteraan.



5. PENILAIAN LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) KEPANITERAAN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkap (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja bertujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pada evaluasi yang dilakukan oleh badan pengawasan Mahkamah Agung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI memperoleh nilai evaluasi kinerja tahun 2022 sebesar 79,55 atau BB (Memuaskan) atau naik 0,29 dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 79,26 atau BB (Memuaskan), adapun rinciannya adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4.35
Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2022

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	

3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,26	79,55
			BB	BB
			(Baik Sekali)	(Baik Sekali)

Evaluasi atas laporan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan memonitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.1.004028/2023 tanggal 30 November 2022, Kepaniteraan memperoleh pagu anggaran awal sebesar **Rp. 205.600.181.000,-**, (dua ratus lima milyar enam ratus juta seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dan pagu revisi terakhir per 27 Desember 2023 sebesar **Rp. 209.400.181.000,-** (dua ratus Sembilan milyar empat ratus juta seratus delapan puluh puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pagu Kepaniteraan TA 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per 1 Januari 2023	Pagu Akhir Per 27 Desember 2023
1	Pegawai	175.520.600.000	167.020.600.000
2	Barang	29.833.627.000	41.915.627.000
3	Modal	245.954.000	463.954.000

Jumlah	205.600.181.000	209.400.181.000
---------------	------------------------	------------------------


Perkembangan anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perkembangan Pagu dan Anggaran TA. 2021 s.d 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Pagu	209.400.181.000	224.944.752.000	198,502,362,000
2	Penyerapan	204.414.325.953	224.049.664.300	198,224,938,680
3	Persentase	97,62	99,60	99,86
4	Sisa Anggaran	4.985.855.047	895.087.700	277,423,320

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023, jumlah pagu anggaran yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung mengalami penurunan sebesar **Rp.15.544.571.000,-** (lima belas milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) atau sebesar **6,91%**. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pada Belanja Pegawai.

Grafik 4.1
Perbandingan Penyerapan Anggaran TA. 2021 s.d 2023 (dalam Miliar Rupiah)



Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, TA. 2023 telah terealisasi sebesar Rp.204.414.325.953,- atau mencapai 97,62% dari keseluruhan anggaran senilai Rp.209.400.181.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai pada pengelolaan anggaran tahun 2023, terealisasi sebesar Rp.166.233.596.054,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pagu Anggaran Belanja Pegawai	: 167.020.600.000,-
b) Realisasi	: 166.233.596.054,-
c) Sisa Pagu	: 787.003.946,-
d) Terserap	: 99,53 %

2. BELANJA BARANG

Belanja barang pada pengelolaan anggaran tahun 2023, terealisasi sebesar Rp.37.719.921.169,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu satu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Pagu Anggaran Belanja Barang	: 41.915.627.000,-
b) Realisasi	: 37.719.921.169,-
c) Sisa Anggaran	: 4.195.705.831,-
d) Terserap	: 89,99%


3. BELANJA MODAL

Belanja modal pada pengelolaan keuangan anggaran tahun 2023, terealisasi sebesar Rp.460.808.739,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pagu Anggaran Belanja Modal	: 463.954.000,-
b) Realisasi	: 460.808.739,-
c) Sisa Anggaran	: 3.145.270,-
d) Terserap	: 99,32%

Grafik 4.2
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja
 (s.d tanggal 31 Desember 2023)

Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja
 (Pagu : 209.400.181.000)



Adapun laporan realisasi penyerapan anggaran per program pertanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program

No	Program	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Program Peningkatan Penyelesaian Perkara	12.069.990.000	11.834.767.055	98,05	235.222.945	1,95
2	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	197.330.191.000	192.579.558.898	97,59	4.750.632.102	2,41
	Total	209.400.181.000	204.414.325.953	97,62	4.985.855.047	2,38

1. Program Peningkatan Penyelesaian Perkara terealisasi sebesar **Rp. 11.834.767.055,-** (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah) atau mencapai 98,05%;
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan terealisasi sebesar **Rp. 192.579.558.898,-** (seratus Sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) atau mencapai 97,59%.

Tabel 36
Penyelesaian Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Uraian	Pagu
1	Perkara Pidana Umum	Rp. 11.252.105.000,- Untuk volume 6.800 perkara
2	Perkara Pidana Militer	Rp. 236.227.500,- Untuk volume 210 perkara
3	Perkara PHI < 150 jt	Rp. 575.165.000,- Untuk volume 715 perkara

Tabel 4.8
Laporan Capaian Output Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Kode	Output	Target	Capaian	%
1044.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	7.725 Perkara	10.592	137,11
001	Putusan Perkara Pidana	6.800 Perkara	9.420	138,53
002	Putusan Perkara Pidana Militer	210 Perkara	430	204,76
003	PHI < 150 Juta	715 Perkara	742	103,78

Tabel 4.10
Laporan Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Kepaniteraan Tahun 2023

Kode	Output	Target	Capaian	%
6242.EBA	Program Dukungan Manajemen			
EBA.956	Layanan BMN	2 Layanan	1	100
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13 Layanan	13	100
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100
EBA.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38 Unit	38	100
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	371 Orang	566	152,56
EBD.952	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen	5	100
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5 Dokumen	5	100

Tabel 4.11
Laporan Realisasi Anggaran Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum Kepaniteraan
Tahun 2023

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1044.BCA	Peningkatan Penyelesaian Perkara	12,069,990,000	11,834,767,055	98,05	235,222,945
001	Putusan Perkara Pidana	11.251.105.000	11.055.502.195	98,26	321.480.205
002	Putusan Perkara Pidana Militer	243.720.000	223.274.700	91,61	12.952.800
003	Perkara PHI < 150 Jt.	575.165.000	555.990.160	96,67	20.684.840

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	197.330.191.000	192.579.558.898	97,59	4.750.632.102
EBA.956	Layanan BMN	263.600.000	261.699.200	99,28	1.900.800
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8.661.371.000	8.333.294.990	96,21	328.076.010
EBA.994	Layanan Perkantoran	186.249.485.000	182.047.129.202	97,74	4.202.355.798
EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	463.954.000	460.808.730	99,32	3.145.270
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.096.949.000	1.088.091.250	99,19	8.857.750
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	61.740.000	60.940.000	98,70	800.000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	533.092.000	532.711.440	99,93	380.560
Jumlah		209.400.181.000	204.414.325.953	97,62	4.985.855.047

Penyerapan anggaran pada Kepaniteraan di tahun 2023, berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Kinerja Kepaniteraan (unit eselon I) pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan, dimana Nilai Kinerja pada level satuan kerja sebesar **97,76**.

C. SARANA DAN PRASARANA

1. PENGELOLAAN ASET TETAP

a. Alat Pengelola Data dan Komunikasi

Tabel 4.11
Alat Pengelola Data dan Komunikasi

Tabel Alat Pengelola Data dan Komunikasi

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	Komputer	10 Buah	17.649.000	176.490.0000
2.	Note Book	1 Buah	29.999.970	29.999.970
3.	Note Book	2 Buah	20.313.000	140.626.000
4.	Note Book	29 Buah	4.999.440	144.983.760
5.	Software	1 Buah	19.924.500	19.924.500

b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 4.12
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	Lori Dorong	11 Buah	2.997.0000	32.967.0000
2.	Alat Penghancur Kertas	1	2.442.000	2.442.000

Sampai dengan 31 Desember 2023, Sekretaris Kepaniteraan mengelola aset tetap dengan jumlah aset 3.627 buah ada kenaikan sejumlah 101 buah dari semulanya pada tahun 2022 sebanyak 3.526 buah.

Tabel 4.13
Jumlah Aset Sekretaris Kepaniteraan tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Station Wagon	1	Buah
2.	Sepeda Motor	17	Buah
3.	Lori Dorong	130	Buah
4.	Scanner	113	Buah
5.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	7	Buah
6.	Mesin Kas Register	2	Buah
7.	Mesin Penghitung Uang	6	Buah
8.	Lemari Besi/Metal	162	Buah
9.	Rak Besi	25	Buah
10.	Filing Cabinet Besi	92	Buah
11.	Brankas	9	Buah
12.	CCTV	6	Buah
13.	White Board	8	Buah
14.	Alat Penghancur Kertas	18	Buah
15.	Mesin Absensi	1	Buah
16.	Alat Pemotong Kertas	14	Buah
17.	LCD Proyektor /Infokus	18	Buah
18.	Mesin Packing/Stripping Machine	1	Buah
19.	Meja Kerja besi	10	Buah
20.	Meja Kerja Kayu	134	Buah
21.	Kursi Besi/Metal	139	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
22.	Sice	2	Buah
23.	Meja Komputer	50	Buah
24.	Meja Resepsionis	2	Buah
25.	Nakas	1	Buah
26.	Air Cleaner	11	Buah
27.	Lemari Es	2	Buah
28.	AC Split	4	Buah
29.	Televisi	4	Buah
30.	Tape Recorder	12	Buah
31.	Loudspeaker	2	Buah
32.	Mic Conference	5	Buah
33.	Gambar Presiden / Wakil Presiden	9	Buah
34.	Dispenser	27	Buah
35.	Handy Cam	2	Buah
36.	Alat Rumah Tangga Lainnya	10	Buah
37.	Uninterutibble Power Supply (UPS)	282	Buah
38.	Camera Digital	9	Buah
39.	Handy Talky	10	Buah
40.	Karpet	1	Buah
41.	Mesin Barcode	115	Buah
42.	Facsimile	7	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
43.	TV Monitor	2	Buah
44.	Air Purlier	5	Buah
45.	P.C Unit	1.219	Buah
46.	Laptop / Notebook	180	Buah
47.	Printer	640	Buah
48.	Keyboard	5	Buah
49.	External / Portable Harddisk	10	Buah
50.	Server Router	5	Buah
51.	Router	5	Buah
52.	Rak Server	1	Buah
53.	Hard Disk	4	Buah
54.	Wireless Access Point	1	Buah
55.	Switch	5	Buah
56.	Rackmount	1	Buah
57.	Software Komputer	21	Buah
Jumlah		3.627	Buah

c. Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan

Kendaraan Dinas Pejabat Struktural Mahkamah Agung, Kepaniteraan memberikan fasilitas untuk mendukung produktifitas kinerja. Berikut adalah daftar kendaraan dinas roda 4 Kepaniteraan Mahkamah Agung :

Tabel 4.14

Daftar Kendaraan Dinas Pejabat Struktural Mahkamah Agung

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Fungsi Kendaraan
1	Toyota Avanza	2007	B 2721 UQ	Kepaniteraan	Operasional Kepaniteraan
2	Isuzu Panther Pick Up	2013	B 9964 PQU	Kepaniteraan	Operasional Kepaniteraan

Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kendaraan dinas roda 2 Kepaniteraan, diberikan kepada pajabat struktural eselon IV, petugas operasional dimasing-masing panitera muda perkara, berikut adalah daftar kendaraan dinas roda 2 Kepaniteraan :

Tabel 4.15

Daftar Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Kepaniteraan

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna
1	Honda Mega Pro GL160	2007	B 6762 PHQ	Pool	Pool
2	Honda Supra X125	2008	B 6985 PJQ	Pool	Pool
3	Honda Supra X125	2008	B 6993 PJQ	Budiaji, S.Kom.	Pranata Peradilan Ahli Pertama

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna
					Panmud Pidana Khusus
4	Honda Supra X125	2008	B 6996 PJQ	Pool	Pool
5	Honda Supra X125	2008	B 6992 PJQ	Pool	Pool
6	Honda Supra X125	2008	B 6987 PJQ	Pool	Pool
7	Honda Supra X125	2008	B 6998 PJQ	Aliden Simarmata	Staf Panitera Muda Perdata
8	Honda Supra X125	2008	B 6984 PJQ	Pool	Pool
9	Honda Supra X125	2008	B 6989 PJQ	Hendro Ramli Immanuel H, A.Md.	Pengelola Sistem dan jaringan Panmud Pidana umum
10	Honda Supra X125	2008	B 6994 PJQ	Pool	Pool
11	Honda Supra X125	2008	B 6986 PJQ	Nur Adharianto	Pranata Peradilan Ahli Pertama Panmud Perdata Agama
12	Honda Supra X125	2008	B 6990 PJQ	Pool	Pool
13	Honda Supra X125	2008	B 6995 PJQ	Sapari, SH	Staf Panitera Muda TUN

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna
14	Honda Supra X125	2008	B 6988 PJQ	Pool	Pool
15	Honda Supra X125	2008	B 6991 PJQ	Pool	Pool
16	Honda Mega Pro GL160	2007	B 6760 PHQ	Pool	Pool
17	Honda Supra X125	2008	B 6997 PJQ	Pool	Pool

2. PENGELOLAAN ASET TIDAK TETAP

a. Bahan dan Alat Kantor (ATK)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tugas Kepaniteraan adalah pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Salah satu dukungan tersebut adalah menyediakan ATK bahan penyelesaian perkara. Tujuan pengadaan ATK bahan penyelesaian perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer dan perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah adalah :

- Memberikan dukungan untuk Majelis Hakim Agung, Para Panitera Muda, Para Panitera Pengganti dan Operator dalam penyelesaian perkara Kasasi, PK, dan Grasi.
- Menjaga ketersediaan barang ATK dalam rangka penyelesaian perkara Kasasi, PK dan Grasi pada Mahkamah Agung agar dapat diselesaikan tepat waktu.

- Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan jumlah penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung.

Berikut merupakan daftar barang tidak tetap yang dikelola oleh Kepaniteraan dalam rangka mendukung proses dan kinerja di lingkungan

Tabel 4.16
Daftar ATK tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Ballpoint Faster	2232
2	Pensil Merah Biru	292
3	Pensil 2b Steadler	513
4	Spidol Artline 500	336
5	Ballpoint Balliner Hitam	134
6	Spidol Artline 70	198
7	Spidol Kecil Snowman (Mh)	70
8	Stabillo Warna-Warni	268
9	Ballpoint Pentel	33
10	Ballpoint Balliner Pilot Biru	20
11	Ballpoint Pilot Bpt-p Warna Hitam	196
12	Ballpoint Boxy Signo Black Um 153	12
13	Ballpoint Balliner Hijau	48
14	Ballpoint Kenko k1 Hitam	132
15	Isi Ulang Ballpoint Pentel	99
16	Ballpoint Sarasa 0.7 Hijau	60

No.	Nama Barang	Jumlah
17	Ballpoint Sarasa 0.7 Biru	60
18	Spidol Snowman Kecil Hitam	50
19	Ballpoint Pilot Hijau	96
20	Ballpoint Kenko k1 Biru	120
21	Fabel Castell Correction Tape	30
22	Tinta Stempel Colop Biru	22
23	Binder Clips No.107	461
24	Binder Clips No. 111	670
25	Binder Clips No.155	669
26	Binder Clips No 200	76
27	Paper Clips Atom	1279
28	Penghapus Karet Seadler	199
29	Tipp Ex Pentel	185
30	Buku Agenda Isi 100	394
31	Buku Kuwitansi Aa	55
32	Buku Agenda 500	68
33	Register Kasasi Pidsus	520
34	Buku Bo Deluxe 200	101
35	Map Snelhechter Kepaniteraan	600
36	Map Ma Ri Buffalo Warna Warni	5000
37	Map Tali Plastik	60

No.	Nama Barang	Jumlah
38	Ordner Bantex Biru	372
39	Box File Bantex Jumbo	325
40	Map Batik Kepaniteraan Ma-Ri	5000
41	Map Tahanan Pidum	5000
42	Map Perkara Tahanan Pidana Khusus	3000
43	Sampul Putusan Perkara Kasasi Pidana Khusus (a4)	1000
44	Map Tahanan Luar	2000
45	Map Grasi Pidana Khusus	1000
46	Map Tahanan	2000
47	Penggaris Besi 30 Cm	89
48	Penggaris Plastik 30 Cm	20
49	Cutter Kecil	45
50	Cutter Besar (500)	257
51	Isi Cutter Besar	72
52	Gunting Sedang	69
53	Rautan Pensil Meja Sedang	2
54	Lackband Plastik Bening	227
55	Isolatipe Panfix 1	60
56	Lem Fox 1 2 Kg	29
57	Lackband Plastik 2 Coklat	386
58	Isolatipe Panfix 1 2	64

No.	Nama Barang	Jumlah
59	Lackband Lenen Hitam 2	39
60	Lem Povinal	261
61	Lem Stick Uhu	178
62	Hecht Machine No.50	149
63	Perforator Pembolong Kertas Besar	23
64	Isi Staples No.3 (50d)	212
65	Isi Staples No.10	737
66	Post It Kecil	308
67	Post It Besar	159
68	Spidol Whiteboard 500 Non Permanen	15
69	Kertas a4 80 Gram	2282
70	Kertas Hvs Biru 70 Gr f4	30
71	Kertas Hvs 75 Gram a3	100
72	Kertas Hvs 70 Gram f4	1893
73	Kertas Hvs 80 Gr a4	500
74	Konsep Mohon Pertimbangan Permohonan Kasasi	30
75	Kop Surat Kepaniteraan	20
76	Konsep Pertimbangan Kasasi Jaksa	30
77	Amplop Paperline 90	52
78	Amplop Paperline 110	67
79	Amplop Dinas Kecil Panmud Pidsus (Double Tipp)	20200

No.	Nama Barang	Jumlah
80	Amplop Dinas Sedang	5200
81	Amplop Penelaah Berkas Perkara	10000
82	Amplop Dinas Kecil Panmud Pidana	15000
83	Label Akta Permohonan Pk	22000
84	Kertas Samson Craft	2000
85	Label Surat Kuasa Khusus	10000
86	Label Putusan Sela	10000
87	Label Putusan Pn	10000
88	Label Putusan Pt	25000
89	Label Berita Acara Pemeriksaan Pk	10000
90	Label Memori Pk	10000
91	Label Pemberitahuan Permohonan Pk	10000
92	Label Berita Acara Pemeriksaan Pn	10000
93	Label Pemberitahuan Putusan Pt Kepada Terdakwa	10000
94	Label Memori Kasasi Terdakwa	10000
95	Label Kontra Memori Kasasi Jaksa	10000
96	Label Kontra Memori Kasasi Terdakwa	10000
97	Label Akta Permohonan Kasasi Jaksa	10000
98	Label Memori Kasasi Jaksa	10000
99	Label Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	10000
100	Kertas Samson Coklat Plano	100

No.	Nama Barang	Jumlah
101	Karbon Double Folio	50
102	Label Kontra Memori Pk	10000
103	Label Berita Acara Pelaksanaan Putusan	10000
104	Sampul Putusan Perkara Pk Pidana Khusus (a4)	5000
105	Label Pendapat Terpidana	10000
106	Label Pemberitahuan Putusan Pt Kepada Termohon	10000
107	Sampul Putusan Kasasi Pidsus f4	1000
108	Sampul Putusan Perkara Kasasi Hakim Pemilah Pidsus	10000
109	Label Pemberitahuan Putusan Kepada Jaksa	10000
110	Label Akte Permohonan Kasasi Terdakwa	10000
111	Label Akte Tanggal Penerimaan Kasasi Jaksa	10000
112	Label Tanggal Penerimaan Memori Kasasi Terdakwa	10000
113	Tinta Hp 12 a	69
114	Toner Hp Cb 436 a	213
115	Toner Hp Laserjet 78 a	36
116	Toner Hp Laserjet 85a	77
117	Toner Hp 80 a	41
118	Toner Hp Laserjet 26a	86
119	Toner Hp 83a	7
120	Tinta Printer Hp 955 Black	7
121	Tinta Printer Hp 955 Cyan	16

No.	Nama Barang	Jumlah
122	Tinta Printer Hp 955 Magenta	15
123	Tinta Printer Hp 955 Yellow	13
124	Hp Cf362a Yellow	2
125	Hp Cf363a Magenta	2
126	Hp Cf361a Cyan	2
127	Hp Cf360a Black	1
128	Cdr Pro	1200
129	Tali Rafia Besar	115
130	Tali Rami	108
131	Kamper Biji 300 Gram	9
132	Stempel Panmud Pidsus	11
133	Stampel Colop Panmud Pidana Khusus	22
134	Stampel Koordinator Pidum	2
135	Stampel Colop Paraf Koordinator Pidum	2
136	Stampel Colop Biru Dan Hitam	2
137	Plakat Kepaniteraan	32
138	Pembatas Buku Logam	10
139	Sign Akrilik Push Pull	10

Distribusi barang berdasarkan permintaan yang dituangkan dalam lembar Bon Permintaan, dari Bon Permintaan tersebut setelah di setujui oleh Kepala Bagian Umum, maka staf pengelola barang akan menyiapkan barang yang diminta dan dibuktikan dengan BON

PENGELUARAN. Pada Tahun 2023 Bagian Umum menerima bon permintaan ATK sebanyak 701 bon. Berdasarkan BON tersebut kemudian dicatat dan diinput dalam Aplikasi Persediaan. Dari Aplikasi Persediaan akan didapat Laporan Barang, Laporan Mutasi barang, Laporan Posisi Persediaan di Neraca, Laporan Mutasi Persediaan, Laporan Daftar Transaksi Persediaan, Laporan Daftar Transaksi Pembelian per Akun, Laporan Daftar Transaksi Beban Persediaan, dan Laporan Rekapitulasi Jurnal Kiriman. Sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 laporan persediaan Kepaniteraan senilai Rp2.015.223.570,- (Dua Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh).

D. TATA PERSURATAN

Pengelolaan Tata Persuratan di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari 2 bagian yaitu pengelolaan persuratan pada ruang Panitera Mahkamah Agung dan pengelolaan persuratan pada ruang Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN PADA RUANG PANITERA

Periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023, surat yang ditangani oleh Panitera Mahkamah Agung adalah dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17
Daftar Pengelolaan Surat Panitera

SURAT MASUK	SURAT KELUAR	DALAM PROSES	JUMLAH
13.569	13.108	461	13.569

Melihat tabel di atas maka terlihat bahwa sepanjang tahun 2023 surat masuk yang ditangani oleh Panitera Mahkamah Agung sebanyak 13.569 surat, telah ditindaklanjuti sebanyak 13.108 surat, sehingga sisa surat yang masih harus ditangani oleh Panitera Mahkamah Agung adalah sebanyak 461 surat. Prosentasi penanganan surat yang telah ditindaklanjuti sebesar 96,60% dari 13.569 surat yang masuk, dan sebesar 3,40% masih dalam proses tindak lanjut.

Penanganan surat tersebut tentunya harus sejalan dengan komitmen terhadap keterbukaan informasi yang telah diwujudkan bahkan sejak sebelum lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan diberlakukannya SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang kemudian disempurnakan menjadi SK KMA nomor 1-144/KMA/2011 yang menjadi pedoman standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Melihat adanya perkembangan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 kembali disempurnakan dengan diterbitkannya SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Diharapkan dengan penyempurnaan penerapan standar pelayanan informasi secara tepat, akan membuat Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung semakin membaik.

Data surat di atas juga termasuk permohonan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing. Sepanjang Tahun 2023 sebanyak 1.074 surat Rogatori masuk ke Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung dan telah ditindaklanjuti.

a. Surat Masuk pada Ruang Panitera Mahkamah Agung RI

Surat yang masuk dari ruang Panitera Mahkamah Agung berasal dari **Surat Masuk dari Pimpinan/Ketua Mahkamah Agung, Surat dari Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Surat** yang ditujukan langsung ke Panitera Mahkamah Agung RI melalui **Po Box 913 Panitera MA**, dan **Surat Internal** dibawah Panitera Mahkamah Agung RI. Surat masuk Panitera MA pada tahun 2021 sebanyak 12.482 dan tahun 2022 sebanyak 12.814. Sedangkan jumlah surat masuk di ruang Panitera MA pada tahun 2023 sebanyak 13.569 mengalami **kenaikan** sebanyak **755 surat** dari tahun 2022 atau setara dengan **5,89%**.

Diagram 4.4

Perbandingan Surat Masuk Panitera MA Tahun 2021 s.d 2023




b. Surat Keluar dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI

Surat Keluar dari ruang Panitera Mahkamah Agung RI merupakan surat yang terdiri dari Surat Keluar Teknis dari Tata Usaha di Ruang Panitera Mahkamah Agung RI, Surat Keluar yang merupakan Disposisi Pimpinan/Ketua Mahkamah Agung RI, Surat dari Internal yang ditujukan langsung ke Panitera Mahkamah Agung RI, Surat dari PO BOX 913 Panitera MA dan Surat Langsung dari Satuan Kerja dibawah Panitera Mahkamah Agung RI. Perbandingan Surat Keluar Panitera Pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 11.298 dan tahun 2022 sebanyak 12.275, sedangkan jumlah surat keluar Panitera tahun 2023 sebanyak 13.108 atau **meningkat** sebanyak **833 surat** dari tahun 2022 atau setara dengan **6,79%**. Berikut ini perbandingan surat keluar Panitera Mahkamah Agung dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:

Diagram 4.5
Perbandingan Surat Keluar Panitera MA Tahun 2021 s.d 2023

Perbandingan Surat Keluar Panitera MA Tahun 2021 s.d. 2023



c. Surat Rogatori

Rogatori adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia rogatori berada di Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 dan NK/HI/01/02/2013/58 tanggal 19 Februari 2013. Berikut tabel surat permohonan Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata Tahun 2023:

Tabel 4.17

Daftar Permohonan Rogatori 2023

No.	Peradilan	Pemohon Surat Rogatori Dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata		Total
		Indonesia	Asing	
1.	Umum	776	56	832
2.	Agama	208	34	242
Jumlah		984	90	1074

Pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa sepanjang tahun 2023 permohonan rogatori yang masuk ke Mahkamah Agung RI sebanyak 1.074 surat. Permohonan yang masuk dari Pengadilan di Indonesia sebanyak 984 surat sedangkan dari Pengadilan Asing sebanyak 90

surat, prosentase permohonan dari Pengadilan Asing lebih besar yaitu 92% dibandingkan dari Pengadilan Asing sebanyak 8% dari 1.074 surat permohonan yang masuk, dan seluruh surat rogatori tersebut telah ditindaklanjuti. Surat rogatori dapat berasal dari pengadilan luar negeri dan pengadilan di Indonesia. Selain itu peradilan rogatori terbagi menjadi dua yaitu peradilan umum dan peradilan agama. Perbandingan surat masuk dan keluar rogatori dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan, tahun 2021 sebanyak 8.998 surat dan tahun 2022 sebanyak 1.258 surat, sedangkan tahun 2023 sebanyak 1.074 surat, atau **menurun** sebanyak **184 surat** dari tahun 2022 atau setara dengan **14,63%**. Berikut merupakan perbandingan surat masuk dan keluar Panitera MA klasifikasi rogatori :

Diagram 4.6

Perbandingan Surat Rogatori Tahun 2021 s.d 2023



Dalam Penanganan Surat Rogatori, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri di tahun 2023 juga memperbarui beberapa formulir yang menjadi salah satu persyaratan dalam penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing dan membuat satu formulir baru, khusus untuk penyampaian pemberitahuan isi putusan. Dua Formulir Standar yang diperbarui tersebut adalah formulir standar permohonan rogatori internasional dan formulir standar permohonan bantuan internasional pelayanan penyampaian dokumen. Ketiga formulir ini mulai digunakan paling lambat 1 September 2023. Formulir standar tersebut dapat diakses di link sebagai berikut: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/surat-rogatori/format-standar-dokumen>

2. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN DAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PADA SEKRETARIAT KEPANITERAAN

Pengelolaan tata persuratan di ruang Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung di kelola oleh Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pengelolaan tata persuratan di Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan terdiri dari Surat Non Tehnis, Surat Tehnis dan Penerimaan Berkas Perkara dari Peradilan di seluruh Indonesia. Surat non tehnis yaitu surat masuk dan surat keluar yang berasal dari intern Mahkamah Agung dan juga berasal dari luar instansi Mahkamah Agung, sedangkan surat tehnis yaitu surat yang berasal dari Peradilan di seluruh Indonesia serta dari Instansi dan Lembaga lain. Berkas perkara yang masuk di Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung berasal dari peradilan di seluruh Indonesia yang diambil dari kantor pos dengan PO BOX 212 lalu didistribusikan ke para Panitera Muda Perkara.

Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI merupakan awal penerimaan berkas perkara, dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materil secara cepat dan efisien melalui satu pintu pada Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

a. Pengelolaan Tata Persuratan

Pengelolaan persuratan sangat penting dalam organisasi kantor, karena sebagai sumber informasi dalam rangka melakukan kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan, kebijakan, penganalisaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab II Pasal 19 ayat (1) dikatakan bahwa Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi. Tata Usaha dan Kearsipan menjadi salah satu indikator kualitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Adapun tolok ukurnya adalah tertibnya administrasi tata persuratan. Pengelolaan kearsipan meliputi kegiatan penerimaan, pencatatan, pengiriman, penyimpanan, perumusan serta pemeliharaan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga pemerintah atau instansi.

Dalam pengelolaan Arsip di Sekretariat Kepaniteraan meliputi beberapa faktor pendukung antara lain kerapihan penyimpanan, kebersihan tempat penyimpanan, kemudahan untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip. Keterbatasan SDM dan Infrastruktur menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan kearsipan di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam pengelolaan surat pada Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Surat Masuk Teknis (surat-surat yang berkaitan dengan perkara), Surat Masuk Non Teknis (surat-surat yang tidak berkaitan dengan perkara), dan Surat Keluar.

b. Surat Masuk Teknis

Surat masuk teknis merupakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara berasal dari Peradilan di seluruh Indonesia serta dari Instansi dan Lembaga lain yang terkait. Pada tahun 2021 jumlah surat teknis sebanyak 20.353 surat. Sedangkan jumlah surat teknis pada tahun 2022 sebanyak 25.228, sedangkan jumlah surat tahun 2023 sebanyak 24.419 atau mengalami penurunan sejumlah 809 surat atau sebesar 3,21%, seperti pada bagan berikut ini:

Diagram 4.7

Perbandingan Surat Masuk Teknis Tahun 2021 s.d 2023




c. Surat Masuk Non Teknis

Surat non teknis yaitu surat masuk dan surat keluar yang berasal dari intern Mahkamah Agung dan juga berasal dari luar instansi Mahkamah Agung yang pada substansi suratnya tidak berkaitan dengan proses penanganan perkara. Jumlah surat masuk pada tahun 2021 sebanyak 2.255 surat, 2022 sebanyak 2.417 sedangkan pada tahun 2023 jumlah surat masuk non teknis sebanyak 1.616 surat atau mengalami penurunan sebanyak 801 surat atau sekitar 33,14%. Disisi lain untuk surat keluar non teknis pada tahun 2021 sebanyak 1.064 surat, tahun 2022 sebanyak 1.208 surat dan tahun 2023 sebanyak 1.936 atau mengalami kenaikan sebanyak 728 surat atau sekitar 60,26% seperti bagan berikut ini:

Diagram 4.8

Perbandingan Surat Masuk Non Teknis Tahun 2021 s.d 2023



d. Penerimaan Berkas Perkara

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Materi muatan pokok dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini adalah penataan ulang proses birokrasi penerimaan dan penelaahan berkas dari yang semula ditangani oleh tiga unit eselon 1 Mahkamah Agung menjadi hanya ditangani oleh 1 unit kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut. Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada bagian Tata Usaha pada Sekretariat

Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang semula berada di Direktorat Pranata dan Tatalaksana perkara pada 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan kepada Kepaniteraan Muda Perkara Mahkamah Agung. Dengan demikian maka peran Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan menjadi penerima berkas perkara dan pengelolaan tata persuratan di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000 sebagai Po Box resmi penerimaan berkas perkara dari pengadilan pengaju, langkah-langkah strategis dilakukan salah satunya penggunaan stiker warna pada amplop berkas sebagai pembeda jenis perkara sesuai dengan surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Panitera Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021, tentang Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung semata-mata dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materil secara cepat dan efisien.

Desain Amplop Berkas Perkara Pidana Umum

PENGADILAN NEGERI
Alamat

Nomor Surat Pengantar

Tanggal Pengajuan Upaya Hukum

No Perkara Tk. Pertama

Nama Terdakwa

Klasifikasi Perkara

Jenis Upaya Hukum

Status Tahanan

PIDANA UMUM

BERADA YTH:
PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT
10000

Desain Amplop Berkas Perkara Pidana Khusus

PENGADILAN NEGERI
Alamat

Tanggal Pengajuan Upaya Hukum

Nomor Surat Pengantar / /

No Perkara Tk. Pertama

Nama Terdakwa

Klasifikasi Perkara

Jenis Upaya Hukum

Status Tahanan

PIDANA KHUSUS



KEPADA YTH:
PANITERA
RAHAKARSAH AGUNG RI
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT
10000

Desain Amplop Berkas Perkara Perdata Umum

PENGADILAN NEGERI
Alamat

Tanggal Pengajuan Upaya Hukum

Nomor Surat Pengantar / /

No Perkara Tk. Pertama

Nama Pemohon

Klasifikasi Perkara

Jenis Upaya Hukum

PERDATA UMUM



KEPADA YTH:
PANITERA
RAHAKARSAH AGUNG RI
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT
10000

Desain Amplop Berkas Perkara Perdata Khusus

PENGADILAN NEGERI
Alamat

Nomor Surat Pengantar

Tanggal Pengajuan Upaya Hukum

/ /

No Perkara Tk. Pertama

Nama Pemohon

Klasifikasi Perkara

Jenis Upaya Hukum

PERDATA KHUSUS



KEPADA YTH:
PANITIBA
MAHKAMAH AGUNG RI
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT
10000

Desain Amplop Berkas Perkara Perdata Agama

PENGADILAN AGAMA
Alamat

Nomor Surat Pengantar

Tanggal Pengajuan Upaya Hukum

/ /

No Perkara Tk. Pertama

Nama Pemohon

Klasifikasi Perkara

Jenis Upaya Hukum

PERDATA AGAMA



KEPADA YTH :
PANITIBA
MAHKAMAH AGUNG RI
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT
10000

Desain Amplop Berkas Perkara Pidana Militer

PENGADILAN MILITER

Alamat

Nomor Surat Pengantar

Tanggal Pengajuan Upaya Hukum

/ /

No Perkara Tk. Pertama

Nama Terdakwa

Klasifikasi Perkara

Jenis Upaya Hukum

Status Tahanan

PIDANA MILITER



KEPADA YTH :
PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI
PO BOX 313 JAKARTA PUSAT
10008

Desain Amplop Berkas Perkara TUN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Alamat

Nomor Surat Pengantar

Tanggal Pengajuan Upaya Hukum

/ /

No Perkara Tk. Pertama

Nama Pemohon

Klasifikasi Perkara

Jenis Upaya Hukum

TATA USAHA NEGARA




KEPADA YTH :
PANITERA
MAHKAMAH AGUNG RI
PO BOX 313 JAKARTA PUSAT
10008

Berkas perkara yang masuk di Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung berasal dari peradilan di seluruh Indonesia yang diambil dari kantor pos dengan PO BOX 212 lalu didistribusikan ke para Panitera Muda Perkara. Penerimaan berkas perkara pada Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan pada tahun 2021 total penerimaan berkas sebanyak 22.220 berkas, tahun 2022 total penerimaan berkas sebanyak 25.657, sedangkan pada tahun 2023 total penerimaan berkas sebanyak 29.031 atau mengalami **kenaikan** sebesar **3.374** berkas atau **15,18 %** seperti bagan berikut ini.

Diagram 4.9

Perbandingan Penerimaan Berkas Perkara Tahun 2021 s.d 2023



E. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. PENGEMBANGAN SISTEM PERSURATAN


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan dalam mendukung modernisasi dan memanfaatkan teknologi informasi pada Mahkamah Agung telah membuat Sistem Aplikasi Persuratan yang diberi nama Sistem Aplikasi Administrasi Persuratan. Pada tahap awal aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mencatat, mendata, mencetak lembar disposisi, menyimpan/mengarsipkan surat dan menyajikan arsip surat elektronik dengan cepat bila dibutuhkan serta melaporkan rekapitulasi surat berdasarkan waktu perbulan dan berdasarkan klasifikasi surat.

Aplikasi ini telah diuji coba dan terus dikembangkan. Pada tahap kedua aplikasi ini akan dapat diakses oleh Sekretaris kepaniteraan, para Kepala Bagian di Sekretariat Kepaniteraan dan Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepaniteraan. Diharapkan pada tahap ketiga akan disempurnakan dapat menjadi alat komunikasi arsip surat antara pengirim dan penerima surat dan akses sistem dapat menjangkau sampai dengan tingkatan staf.

Berikut adalah tampilan depan aplikasi Sistem Aplikasi Administrasi Persuratan:

Gambar 4.8

Sistem Aplikasi Admisitrasi Persuratan




2. PENGEMBANGAN APLIKASI KEPEGAWAIAN Ver. 2.0

Pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk yang tercetak maupun dalam bentuk data elektronik. Kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan data perorangan pegawai maupun keseluruhan. Seringkali perubahan-perubahan yang terjadi tidak diketahui oleh para pelaksana administrasi yang lain. Kepaniteraan mengembangkan sistem terpadu data master kepegawaian yang diberi nama Aplikasi Kepegawaian yang sangat perlu keberadaannya untuk mewujudkan pengelolaan data kepegawaian yang tersistematis dan terprogram dengan baik. Aplikasi Kepegawaian merupakan suatu sistem pengolahan data kepegawaian yang dijalankan yang dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan secara elektronik. Sedangkan secara manual dapat dikatakan bahwa pengolahan data pada Aplikasi Kepegawaian dijalankan bukan sekedar menyangkut perangkat keras teknologi pendukungnya, tetapi juga menyangkut tindakan yang dilakukan, prosedur yang dijalankan, dan tugas-tugas yang telah disusun sehingga dapat memberikan solusi untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi, demi menyediakan informasi yang akurat di bidang kepegawaian. Pada pembaharuan Aplikasi Kepegawaian Ver. 2.0 terdapat penambahan beberapa fitur yaitu pembuatan Perjanjian Kinerja Pegawai

dan Penilaian Capaian Kinerja, Informasi Pensiun Hakim dan Pegawai serta peningkatan sistem keamanan.

Gambar 4.9
Aplikasi Kepegawaian Ver. 2.0



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

1. Penerbitan Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Salah satu capaian peningkatan pelayanan adalah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut menyempurnakan pranata regulasi sistem pengadilan elektronik. Layanan pengadilan elektronik untuk semua tingkatan peradilan ditopang oleh 5 (lima) peraturan Mahkamah Agung dan 3 (tiga) keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknis. Dalam lima tahun terakhir Mahkamah Agung telah membangun seluruh ekosistem yang dibutuhkan bagi terlaksananya sistem pengadilan elektronik, baik dari aspek regulasi, sarana dan prasarana, sistem aplikasi, maupun sumber daya manusia.

Penerbitan petunjuk teknis tersebut sebagai upaya menciptakan kesamaan pemahaman dan tindakan dalam memproses administrasi pengajuan upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama dan Kepaniteraan Mahkamah Agung serta penyelenggaraan persidangan kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Mahkamah Agung. Petunjuk teknis tersebut juga menjadi referensi bagi alur kerja sistem informasi sebagai pendukung implemen upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Pengajuan upaya hukum secara elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Court dan e-Berpadu. E-Court digunakan sebagai media pengajuan hukum elektronik untuk perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara, banding arbitrase/ arbitrase syariah, dan/atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Sementara itu, E-Berpadu digunakan sebagai media pengajuan upaya hukum elektronik untuk perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer.

Beberapa pengaturan yang bersifat pembaruan teknis yang dimuat dalam Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pemuatan norma mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk penguatan penanganan perkara yang objektif, bebas dari benturan kepentingan, dan distribusi beban kerja yang proporsional. Proses administrasi perkara yang dimungkinkan menggunakan intervensi teknologi robotika adalah penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, dan penunjukan hakim pemilah perkara.
2. Pembaruan prosedur pembetulan kesalahan redaksional putusan dilakukan dengan berdasarkan pada dua kondisi. Pertama, prosedur pembetulan atas kesalahan redaksional putusan pengadilan yang diketahui saat dilakukan mekanisme quality control oleh pengadilan. Prosedur pembetulannya dilakukan melalui mekanisme renvoi secara konvensional dengan menambahkan, mengganti, atau mencoret pada bagian kata atau frasa yang salah. Kedua, prosedur pembetulan atas kesalahan redaksional yang diketahui setelah salinan putusan diberitahukan kepada para pihak. Prosedur pembetulan dilakukan melalui mekanisme ralat yang dimuat dalam lembar perbaikan salinan putusan yang merupakan satu kesatuan dengan salinan putusan. Salinan putusan yang telah disampaikan kepada para pihak tidak perlu dikembalikan ke Mahkamah Agung.
3. Salinan putusan Mahkamah Agung diterbitkan dan dikirimkan ke pengadilan pengaju secara elektronik. Penandatanganan salinan putusan oleh panitera muda perkara dengan menggunakan tanda tangan elektronik memberikan fleksibilitas waktu dan tempat penandatanganan. Panitera muda perkara yang sedang tidak masuk kerja karena berhalangan tidak tetap tetap berwenang menandatangani salinan putusan ataupun lembar perbaikan salinan putusan secara elektronik.

2. Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2023

Agenda penguatan sistem kamar merupakan program berkesinambungan yang telah berlangsung selama satu dekade. Salah satu agenda penguatan sistem kamar tiap-tiap kamar menyelenggarakan pleno kamar tahunan secara serentak untuk menyepakati

pendapat hukum atas permasalahan yang memicu disparitas sehingga terwujud konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

Pleno kamar merupakan lembaga yang lahir dari sistem kamar di Mahkamah Agung. Keberadaannya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar diselenggarakan oleh tiap-tiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Mahkamah Agung juga mentradisikan penyelenggaraan pleno kamar tahunan yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Dalam pleno kamar tahunan, tiap-tiap kamar membahas permasalahan hukum yang potensial menimbulkan disparitas putusan, kemudian menyepakati penyelesaian hukumnya. Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tahunan menjadi acuan dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa, baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat pertama dan banding.

Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan tahun 2023 pada tanggal 19—21 November 2023 menghasilkan 29 rumusan hukum. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Dari 29 rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 25 rumusan hukum merupakan kaidah hukum baru. Sisanya terbagi ke dalam rumusan hukum yang menyempurnakan kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak dua kaidah hukum, mencabut kesepakatan kamar sebanyak dua kaidah hukum, dan mengubah kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak satu kaidah hukum. Sepanjang dua belas penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan selama periode 2012–2023 telah dihasilkan sebanyak 519 rumusan hukum.

Rumusan Pleno Kamar MA RI



B. PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

1. Penyempurnaan Informasi Amar Putusan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah memublikasikan amar putusan kasasi/peninjauan kembali pada Sistem Info Perkara sejak tahun 2008. Amar putusan yang dipublikasikan berupa amar singkat, yaitu tolak, kabul, atau tolak perbaikan. Publikasi amar putusan melalui media yang mudah diakses publik telah memenuhi aspek keterbukaan informasi. Akan tetapi, publik masih penasaran dengan amar kabul dan tolak perbaikan. Kepenasaranan publik terhadap informasi amar kabul tersebut disampaikan melalui layanan pengaduan yang disediakan secara daring. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pihak berperkara berupaya mendapatkan informasi melalui komunikasi informal dengan aparaturnya Mahkamah Agung sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik dan perilaku.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan memberlakukan kebijakan penyempurnaan informasi amar putusan tolak perbaikan dan kabul. Kebijakan tersebut tertuang dalam memorandum Panitera Mahkamah Agung Nomor 3594/PAN/KU.01/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal penyempurnaan publikasi amar putusan pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung. Memorandum tersebut berisi instruksi untuk menyempurnakan informasi amar putusan kabul dan amar putusan tolak perbaikan pada Sistem Info Perkara MA yang berlaku mulai 2 Januari 2023. Amar putusan

kabul harus disertai informasi lebih terperinci terkait batalnya putusan yang diajukan upaya hukum. Amar putusan tolak perbaikan harus disertai informasi bagian amar putusan yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

2. Penyelenggaraan Sidang Putusan Secara Terbuka Melalui Sarana Teknologi Informasi

Pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara terbuka, tetapi tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi, Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan *one day publish* pada tahun 2012. Kebijakan tersebut mewajibkan publikasi amar singkat putusan pada hari yang sama dengan sidang pengucapan putusan. Ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi perkara berkembang seiring dengan perjalanan waktu, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi informasi. Publik menghendaki bukan hanya publikasi tekstual, melainkan juga pengucapan putusan yang bisa diakses secara audio visual. Dorongan agar publik bisa mengakses sidang pengucapan putusan semakin menguat setelah terjadi peristiwa pelanggaran pidana oleh oknum aparaturnya Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menggagas penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi. Inisiatif kebijakan ini disepakati dalam forum rapat pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2023. Ketua Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan memorandum Nomor 118/KMA/HK.00.5/6/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditujukan kepada para ketua kamar Mahkamah Agung. Salah satu materi muatan dalam memorandum tersebut mengarahkan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara online agar dilakukan secara bertahap melalui mekanisme piloting pada majelis yang dipimpin oleh ketua kamar pada Mahkamah Agung mulai tanggal 1 Juli 2023. Mahkamah Agung telah menyusun tata cara persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

Live Streaming Pengucapan Amar Putusan




Untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan sidang pengucapan putusan secara terbuka melalui sarana teknologi informasi, Mahkamah Agung telah membangun kanal khusus dalam aplikasi berbagi video (<https://www.youtube.com/@mahkamahagungtv>) Kanal khusus tersebut terintegrasi dengan aplikasi *live streaming* pengucapan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali yang dapat diakses melalui laman <https://court-live.mahkamahagung.go.id/>.

3. Pemanfaatan Teknologi Robotika Dalam Penunjukan Majelis Hakim

Penunjukan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali merupakan kewenangan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar. Selama ini prosesnya dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan distribusi beban perkara, karakteristik perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan. Dengan proses yang manual, penentuan majelis hakim tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, karena keterbatasan input informasi, penunjukan majelis hakim kurang memperhatikan statistik distribusi beban perkara. Publik juga mengkhawatirkan terjadinya pengondisian distribusi perkara tanpa disadari oleh pejabat yang berwenang.

Aplikasi Smart Majelis



Sejalan dengan agenda penataan ulang proses manajemen perkara dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung merespons kondisi tersebut dengan membangun aplikasi Smart Majelis. Sistem aplikasi yang berbasis teknologi kecerdasan buatan ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) bagi Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Kamar dalam menentukan majelis hakim. Sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam aplikasi Smart Majelis dapat menentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan statistik distribusi beban kerja, klasifikasi dan kompleksitas perkara, spesialisasi keahlian para hakim agung, ataupun antisipasi terjadinya benturan kepentingan serta aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan majelis hakim. Kehadiran aplikasi Smart Majelis merupakan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dari Mahkamah Agung dalam menciptakan penanganan perkara yang efektif, efisien, dan objektif. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

A. Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Informasi Putusan Pada Direktori Putusan

Direktori Putusan berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus instrumen untuk menjaga konsistensi putusan. Sebagai instrumen keterbukaan informasi,

saat ini Direktori Putusan telah mengoleksi 8,4 juta putusan yang dengan mudah diakses publik melalui gawai elektronik. Sebagai instrumen penjaga konsistensi, Direktori Putusan menyediakan koleksi putusan yang dapat dijadikan referensi bagi hakim dalam menyusun putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Putusan yang konsisten akan menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum kasasi. Direktori putusan juga dapat digunakan oleh pemerintah ataupun parlemen sebagai referensi penyusunan regulasi ketika hakim secara konsisten membuat hukum atas kasus yang belum mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Jumlah putusan yang tersedia pada direktori putusan per 31 Desember 2023 sebanyak 8.432.187 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 891.489 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2023. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2023 sebanyak 74.291 putusan. Data perincian publikasi putusan sepanjang tahun 2023 berdasarkan lingkungan peradilan tampak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1

Tabel Jumlah Putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2023

No	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1.	Januari	972	18.756	42.871	276	240	63.115
2.	Februari	701	21.530	53.528	181	221	76.161
3.	Maret	5.821	23.218	47.772	159	288	77.258
4.	April	416	16.819	26.617	150	199	44.201
5.	Mei	989	19.161	52.950	211	370	73.681
6.	Juni	1.085	17.696	53.949	131	219	73.080
7.	Juli	2.650	19.991	52.418	172	257	75.488
8.	Agustus	2.284	26.764	55.804	194	283	85.329
9.	September	353	28.130	48.970	206	186	77.845
10.	Oktober	275	28.470	60.865	169	292	90.071
11.	November	823	28.984	55.147	150	214	85.318
12.	Desember	4.172	18.732	46.654	153	231	69.942
	Jumlah	20.541	268.251	597.545	2.152	3.000	891.489


Mahkamah Agung telah meningkatkan kemudahan akses Direktori Putusan dengan menyediakan berbagai pilihan akses gawai, yaitu *desktop* dan *mobile*, baik untuk pengguna andorid maupun IOS. Pengolahan data *Google Analytic* menunjukkan jumlah pengakses Direktori Putusan tahun 2023 sebanyak 5.190.601 pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.053.533 pengguna (78,09%) mengakses melalui perangkat mobile, sedangkan selebihnya menggunakan perangkat *desktop*.

B. WhatsApp Pelayanan Informasi Perkara

Kepaniteraan mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi. Yang mana merupakan implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kepaniteraan. Transformasi kelembagaan tersebut dilakukan untuk mewujudkan perbaikan layanan dengan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan operasional, meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi, pelayanan yang lebih efisien.

Mengoptimalkan fungsi WhatsApp untuk efisiensi pelayanan, pencarian informasi, dan pengaduan, hal ini didasarkan bahwa WhatsApp menjadi salah satu media sosial paling aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan penetrasi mencapai 83%. WhatsApp Business, yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai layanan publik serta penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Whatsapp Pelayanan Informasi Perkara



BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009, serta Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Hukuman disiplin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Hukuman Disiplin Ringan

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

b. Hukuman Disiplin Sedang

- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

c. Hukuman Disiplin Berat

- Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
- Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
- Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Pengawasan Eksternal dalam hal ini dilaksanakan diluar Lembaga Peradilan yaitu dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan agar pengawasan secara internal dalam satu atap dibawah Mahkamah Agung tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat Mandiri, maka diharapkan Komisi Yudisial dapat melakukan Monitoring terhadap kekuasaan kehakiman dengan juga melibatkan unsur-unsur masyarakat luas.

C. EVALUASI

Sepanjang tahun 2023 Kepaniteraan telah menjalankan pengawasan internal dengan menegakan hukuman disiplin bagi Hakim maupun Pegawai di lingkungan satuan kerja Kepaniteraan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Hukuman Disiplin

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah	Keterangan
1	Hukuman Disiplin berupa Mutasi	1 orang	Hakim Yustisia/PP
2	Hukuman Disiplin berupa Hakim Non Palu selama 2 Tahun	1 orang	Hakim Yustisia/PP
3	Teguran Lisan dari Panitera MA RI terkait kedisiplinan kehadiran/jam masuk kerja	50 orang	Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisia/PP, Pranata Peradilan/Staf
4	Teguran Lisan dari Sekretaris Kepaniteraan terkait kedisiplinan kehadiran/jam masuk kerja	25 orang	Hakim Yustisia/PP

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung terus melakukan inovasi sebagai bentuk permenuhan Visi Kepaniteraan yang dicanangkan sejak 2019. Program Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara terus dilaksanakan. Pembaruan fungsi manajemen perkara dioerintasikan untuk mewujudkan misi dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan keadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi. Salah satu pembaruan sistem manajemen perkara di Kepaniteraan adalah melalui inovasi aplikasi Info Perkara dan Direktori Putusan yang sekarang telah tersedia versi mobile. Pada tahun 2023, per tanggal 31 Desember 2023 Direktori Putusan telah menyediakan sebanyak 8.432.187 putusan, dengan rata-rata publikasi perbulan sebanyak 74.291 putusan. Diharapkan kedepannya Direktori Putusan selain menjaga kredibilitas dan transparansi, juga dapat menjadi salah satu pendukung instrumen penjaga konsistensi, menjadi referensi bagi hakim dalam menyusun putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu, dan juga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai referensi penyusun regulasi ketika hakim secara konsisten membuat hukum atas kasus yang belum mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu pembaruan bidang manajemen perkara terdapat juga pada penyempurnaan informasi amar putusan kasasi/peninjauan kembali pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023. Selanjutnya Mahkamah Agung saat ini telah memanfaatkan aplikasi smart majelis dalam menunjuk majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali, hal ini merupakan upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam menciptakan penanganan perkara yang efektif, efisien dan objektif.

Program pembaruan fungsi teknis juga terus dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Diantaranya dengan adanya petunjuk teknis administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik dan Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar Tahun 2023.

Penanganan perkara di Mahkamah Agung dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023 adalah berjumlah 27.252 perkara yaitu berkurang 3,05% dari tahun 2022 yang berjumlah 28.109 perkara. 28.422 perkara berhasil diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 9,64% dari tahun 2022. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,47%, jumlah tersebut berada 29,47% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Ketepatan waktu minutasi perkara mencapai 98.89% yaitu sebanyak 26.060 dari 27.365 perkara berhasil diminutasi kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu minutasi ini meningkat 24,98% daripada tahun 2022 yang berjumlah 65,34%.

Mahkamah Agung juga berhasil memutus 98,89% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2023 berkurang 0,37% dari tahun 2022 yang berjumlah 99,26%. 27.060 dari 27.365 Perkara berhasil diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan.

Laporan Tahunan ini merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan kepada publik. Laporan Tahunan ini berisi capaian dan peningkatan serta prestasi Kepaniteraan dalam menyelenggarakan organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kepaniteraan terus berupaya melakukan pembaruan melalui dukungan sarana teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang.

Tiap bab dalam buku laporan tahunan ini telah menguraikan bagaimana setiap sektor yang ada di Kepaniteraan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia untuk tercapainya visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan berbagai prestasi pada tahun 2023, selanjutnya tidak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat, teman-teman kementerian, teman-teman unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Semua Pejabat serta Staf di Kepaniteraan atas segala kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas berbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Kepaniteraan selama tahun 2023.

B. REKOMENDASI


1. Implementasi Administrasi perkara Secara Elektronik

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Perma tersebut melengkapi ekosistem layanan peradilan elektronik yang ada semenjak 2018. Dari sudut pandang pembaruan peradilan Perma tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung yang diawali dengan lahirnya SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Selama tahun 2023 pelaksanaan penyelesaian perkara belum sepenuhnya sesuai dengan Perma 6 Tahun 2022, berkas perkara permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali (Bundel A dan B) masih menggunakan dokumen fisik, distribusi berkas perkara ke hakim agung juga masih menggunakan dokumen fisik. Diharapkan pada tahun 2024 implementasi penyelesaian perkara secara elektronik dapat dilaksanakan secara penuh sesuai Perma 6 tahun 2022 sehingga mengurangi beban biaya ATK dan pos pengiriman perkara.

2. Peningkatan Kualitas SDM di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peningkatan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia menjadi semakin penting dalam era globalisasi. Kualitas SDM yang baik dan kompetensi menjadi kunci organisasi dapat berkembang memenuhi tuntutan jaman. Namun peningkatan kualitas SDM tidaklah mudah, Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki tantangan dan kendala khususnya perihal alokasi pendanaan. dengan jumlah SDM sebanyak 793 yang terdiri dari Panitera, Sekretaris Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan staf, alokasi anggaran yang ada tidak dapat melakukan pengembangan SDM secara merata, khususnya pada pengembangan Panitera Pengganti dan Pejabat Fungsional Pranata Peradilan.



Pengembangan SDM menjadi penting untuk meningkatkan integritas bagi para pelaksana penyelesaian perkara, juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja di lingkungan Kepaniteraan, hal ini juga dapat berkolaborasi dengan Diklat Mahkamah Agung.